



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5679/KOM-D/SD-S1/2023

**ANALISIS WACANA KRITIS PEMBERITAAN PEREMPUAN  
KORBAN PEMERKOSAAN DI TRIBUNNEWS.COM  
(EDISI JUNI 2022)**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Komunikasi (S. I. Kom)

Oleh :

**DELFI ANA HARAHAHAP**  
**NIM. 11840321796**

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU**

**2023**



**ANALISIS WACANA KRITIS PEMBERITAAN PEREMPUAN KORBAN  
PEMERKOSAAN DI TRIBUNNEWS.COM (EDISI JUNI 2022)**

Disusun Oleh:

**DELFI ANA HARAHAAP**

**NIM. 11840321796**

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal 30 Januari 2023

Pembimbing,



**Rusyda Fauzana, M.Si**  
**NIP. 19840504 201903 2 011**

Mengetahui:

**Ketua Prodi Ilmu Komunikasi,**



**Dr. Muhammad Badri, M.Si**  
**NIP. 19810313 201101 1 004**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

### PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan di bawah ini adalah Dosen Penguji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Delfi Ana Harahap  
NIM : 11840321796  
Judul : Analisis Wacana Kritis Representasi Perempuan Korban Pemerkosaan dalam Pemberitaan Tribunnews.com (Edisi Juni 2022)

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 4 Agustus 2022

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 4 Agustus 2022

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Penguji II,

  
Dew Sukartik, M.Sc  
NIK. 130 311 019

  
Tika Mutia M.I.Kom  
NIP. 19861006 201903 2 010

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Pekanbaru, 30 Januari 2023

No. : Nota Dinas  
 Lampiran : 1 (satu) Eksemplar  
 Hal : Pengajuan Sidang Sarjana

Kepada yang terhormat,  
**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi**

di  
 Tempat.

**Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.**

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap skripsi Saudari:

Nama : Delfi Ana Harahap  
 NIDN : 11840321796  
 Judul Skripsi : Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Perempuan Korban Pemerkosaan di Tribunnews.com (Edisi Juni 2022)

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

**Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.**

Pembimbing,

  
Rusyda Fauzana, M.Si  
 NIP. 19840504 201903 2 011

Mengetahui :

Ketua Prodi Ilmu Komunikasi,

  
Dr. Muhammad Badri, M.Si  
 NIP. 19810313 201101 1 004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

: Delfi Ana Harahap  
 : 11840321796  
 : Bangkinang, 20 Juli 1999  
 : Dakwah dan Komunikasi  
 : Ilmu Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Perempuan Korban Pemerkosaan di Tribunnews.com (Edisi Juni 2022)**” adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam bentuk skripsi tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam Daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Pekanbaru, 30 Januari 2023

Yang membuat pernyataan



**Delfi Ana Harahap**  
 NIM. 11840321796

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**Nama : Delfi Ana Harahap**  
**Jurusan : Ilmu Komunikasi**  
**Judul : Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Perempuan Korban  
 Pemerkosaan di Tribunnews.com (Edisi Juni 2022)**

Peristiwa pemerkosaan terhadap perempuan menjadi salah satu topik pemberitaan yang cukup sering ditemukan di dalam media massa daring. Tetapi, tak jarang kehadiran mereka justru ditempatkan sebagai objek yang diceritakan dalam teks berita. Melihat fenomena tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana media online Tribunnews.com mengkonstruksi teks pemberitaan pemerkosaan pada perempuan. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data dokumentasi. Data yang sudah didokumentasikan dianalisis menggunakan metode analisis wacana kritis model Sara Mills. Dalam model Sara Mills, objek penelitian dianalisis berdasarkan dua kategori, yaitu posisi subjek-objek dan penulis-pembaca dalam teks berita. Kemudian, hasil analisis dipaparkan kembali menggunakan muted group theory milik Kramarae. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa media online Tribunnews.com dominan menempatkan perempuan korban pemerkosaan sebagai objek yang diceritakan dalam teks, di mana kronologi pemerkosaan mayoritas muncul dari pengakuan pelaku. Sementara penulis berita cenderung menempatkan dirinya dalam perspektif pelaku, hal ini membuat pembaca turut ditempatkan dalam perspektif pelaku. Pada akhirnya, pola Tribunnews.com yang memosisikan korban sebagai objek dan pelaku sebagai subjek dalam teks beritanya menempatkan korban pada kelompok yang diredam. Sebab pengalaman korban tidak diartikulasikan secara akurat dari sudut pandang mereka sendiri, dan kehadiran sosoknya ditafsirkan oleh orang lain.

**Kata kunci: Perempuan Korban Pemerkosaan, Analisis Wacana Kritis, Sara Mills, dan Muted Group Theory.**



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dan Milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

**Name : Delfi Ana Harahap**  
**Department : Communications Studies**  
**Title : Critical Discourse Analysis on Reporting on Rape Victims on Tribunnews.com (June 2022 Edition)**

Incidents of rape against women are a topic of news that is quite often found in online mass media. However, not infrequently their presence is placed as an object that is told in the news text. Seeing this phenomenon, this research was conducted to find out how the online media Tribunnews.com constructs text reporting on rape against women. Furthermore, this study uses a descriptive qualitative approach with documentation data collection techniques. Documented data were analyzed using the Sara Mills model of critical discourse analysis. In the Sara Mills model, the object of research is analyzed based on two categories, namely the position of the subject-object and writer-reader in the news text. Then, the results of the analysis are presented again using Kramarae's muted group theory. The results of this study indicate that the online media Tribunnews.com dominantly places women victims of rape as objects that are told in the text, where the majority of the chronology of rape arises from the confessions of the perpetrators. While news writers tend to place themselves in the actor's perspective, this puts the reader in the actor's perspective. In the end, the Tribunnews.com pattern, which positions victims as objects and perpetrators as subjects in its news text, places victims in a muted group. This is because the victim's experience is not accurately articulated from their own point of view, and their presence is interpreted by others.

**Keywords: Rape Victims, Critical Discourse Analysis, Sara Mills, and Muted Group Theory.**

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam tak lupa penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ilmu pengetahuan, serta syafaatnya.

Selesainya penulisan skripsi ini dengan judul “Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Perempuan Korban Pemerkosaan di Tribunnews.com (Edisi Juni 2022)”, merupakan karya ilmiah untuk memenuhi syarat menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (S.IKOM) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

Peneliti menyadari bahwasannya skripsi yang dikerjakan ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dari segi kepenulisan dan materi yang dipaparkan, sebab masih terbatasnya ilmu, kemampuan, dan pengalaman yang penulis miliki. Karena alasan tersebutlah peneliti merasa perlu diberi kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Tak lupa pula ucapan terimakasih peneliti hanturkan kepada pihak-pihak yang telah membimbing dan mendukung peneliti selama pengerjaan skripsi ini:

Pertama, peneliti mengucapkan terima kasih banyak kepada Delfi Ana Harahap selaku diri peneliti sendiri. Terima kasih sudah berusaha melakukan yang terbaik selama proses pengerjaan sampai penyelesaian skripsi ini.

Selanjutnya, peneliti sangat berterima kasih kepada Ibu Uli Sihombing dan Bapak Abdi Harahap selaku kedua orang tua. Berkat dukungan materil dan moril mereka berdualah peneliti bisa mengenyam dan menamatkan pendidikan di UIN Suska Riau. Sebab ketidakputusasaan dan ultimatum merekalah jugalah peneliti punya energi untuk menyelesaikan skripsi yang sudah terlambat satu tahun ini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan pula kepada kedua kakak kandung, Zamab Resti Harahap dan Asti Yeni Harahap yang setiap berkunjung ke rumah tidak pernah lupa menyindir dan menanyakan progres skripsi ini. Terima kasih juga kepada Syariffuddin Harahap selaku adik kandung yang telah mempertanyakan kredibilitas dan kemampuan peneliti sebagai mahasiswa. Keraguan di dalam dirinya membuat peneliti sedikit terpacu dalam proses menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis juga banyak berterima kasih kepada pemangku tertinggi administratif di lingkup UIN Sultan Syarif Kasim Riau, di antaranya:

1. Terima kasih kepada Rektor UIN Suska Riau. Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag, Wakil Rektor I Dr. Hj. Helmiati, M. Ag, Wakil Rektor II Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd dan Wakil Rektor III Edi Erwan, S, Pt., M. Sc., M. Ph, D di UIN Suska Riau.
2. Terima kasih kepada Bapak Imron Rosidi, S.Pd, M. A selaku dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau. Bapak Dr. Masduki. M. Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Bapak Dr. Toni Hartono. M. Si, selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Bapak Dr. H. Arwan, M. Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Terima kasih kepada Bapak Dr. M. Badri, M. Si selaku Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dan Bapak Artis. M. I.Kom selaku sekretaris Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Suska Riau.
4. Terima kasih kepada Ibu Rusyda Fauzana, M. Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa membimbing dan memberi masukan kepada peneliti. Sehingga skripsi yang peneliti kerjakan ini menjadi lebih terarah dan lebih baik lagi.
5. Terima Kasih kepada Ibu Tika Mutia M.I.Kom selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan, membantu segala keperluan akademik peneliti di Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Terima Kasih kepada seluruh dosen yang mengajar di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang memberi banyak ilmu, pengalaman berharga baik di dalam ruang belajar ataupun di luar, tentu semua yang penulis dapatkan semua akan sangat bermanfaat di kemudian hari. Begitu juga kepada staf yang membantu seluruh kebutuhan administratif penulis selama proses belajar.

Demikianlah sekapur sirih dari penulis, besar harapan skripsi yang telah diselesaikan ini dapat bermanfaat bagi diri penulis sendiri dan banyak orang.

Pekanbaru, 30 Januari 2023  
Penulis

**Delfi Ana Harahap**  
**NIM.11840321796**

UIN SUSKA RIAU



**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Penegasan Istilah.....	7
1.3 Rumusan Masalah.....	9
1.4 Tujuan Penelitian .....	9
1.5 Kegunaan Penelitian.....	9
1.6 Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1 Kajian Terdahulu.....	11
2.2 Landasan Teori.....	19
2.3 Konsep Operasional .....	32
2.4 Kerangka Pemikiran.....	32
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
3.1 Desain Penelitian.....	33
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	34
3.3 Objek dan Subjek Penelitian .....	34
3.4 Sumber Data Penelitian.....	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.6 Uji Validitas .....	35
3.7 Teknik Analisis Data.....	35
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>37</b>
4.1 Profil Singkat Tribunnews.com.....	37

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 Sejarah Singkat Tribunnews.com.....	37
4.3 Visi dan Misi Tribunnews.com .....	38
4.4 Redaksi Tribunnews.com .....	38
4.5 Konten Tribunnews.com .....	40
4.6 Jaringan Tribunnews.com .....	40
4.7 Tampilan Halaman Tribunnews.com .....	42

**BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... 43**

5.1 Penyajian dan Analisis Data.....	43
5.2 Pembahasan.....	53

**BAB VI PENUTUP ..... 60**


6.1 Kesimpulan.....	60
6.2 Saran.....	61

**DAFTAR PUSTAKA ..... 62**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL


Tabel 1.2 Kerangka Analisis Sara Mills .....	36
Tabel 2.2 Penyajian Data Analisis .....	43



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.3: Kerangka Pemikiran.....	32
Gambar 2.3: Tampilan Halaman Tribunews.com .....	42
Gambar 3.3: Logo Tribunews.com .....	42



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Peristiwa kekerasan seksual menjadi salah satu topik pemberitaan yang cukup sering ditemukan dalam media online. Tetapi, tak sedikit berita kekerasan dan pelecehan seksual yang menimpa perempuan justru menempatkan korban sebagai objek untuk diceritakan. Sering kali, kehadiran korban dan kronologi terjadinya kekerasan seksual hadir dari pihak tersangka maupun orang ketiga. Perempuan korban kekerasan seksual justru absen dalam menampilkan dan menceritakan dirinya sendiri—pada peristiwa yang ia alami secara langsung. Wartawan dan media massa masih ditemukan alpa dalam meminta konfirmasi atas cerita kekerasan seksual dari perspektif korban atau setidaknya pihak keluarga korban.

Penempatan perempuan korban kekerasan seksual sebagai objek dalam teks berita agaknya cukup berbahaya, karena korban dapat menjadi korban untuk ke dua kalinya dan terjadi pengaburan kejahatan seksual dalam teks berita. Mengutip jejak pendapat Mariana Amiruddin di media online Remotivi, tak sedikit media mengeksploitasi berita kekerasan seksual menggunakan narasi sensasional, dengan mencatut tiga materi utama pemberitaan: seks, kriminalitas, dan konflik untuk menarik perhatian banyak orang, tetapi berpotensi menggelamkan isu kekerasan seksual itu sendiri<sup>1</sup>.

Temuan riset “*Indeks Media Inklusif Perempuan dalam Kekerasan*” yang dilakukan Remotivi tahun 2020 lalu juga menemukan banyak istilah dan frasa yang tidak mempersamai korban masih dipakai dalam narasi teks berita kekerasan seksual. Di antaranya; menghaluskan istilah pemerkosaan atau kekerasan seksual menjadi hubungan suami isteri, disetubuhi, digauli, dan hubungan intim. Memberi variasi positif terhadap pelaku pemerkosaan dengan istilah “mengagahi”, penyebutan “korban digilir” yang memberi kesan dramatis, objektifikasi, dan

<sup>1</sup> Mariana Amiruddin, ‘Yang Bersembunyi di Balik Berita Cabul’, *Remotivi.or.id*, Mei 2020, <https://www.remotivi.or.id/amatan/522/yang-bersembunyi-di-balik-berita-cabul>.



tonan. Meniadakan agensi pelaku dengan membubuhi kalimat “entah setan mana yang merasuki dan pelaku tak mampu mengendalikan diri”, kemudian adanya pengabaian persoalan struktural atas pemerkosaan sebagai kesialan atau nasib pribadi dengan menyematkan kalimat “korban bernasib nahas<sup>2</sup>.”

Laporan analisa media “*Sejauh Mana Media Memiliki Perspektif Korban Kekerasan Seksual?*” oleh Komnas Perempuan seolah mempertegas bahwa media massa belum ramah terhadap korban kekerasan seksual, dengan ditemukannya 225 berita yang berhubungan dengan kekerasan seksual atau 18,7% dari total 1.238 berita periode Januari sampai Juni 2015 rilisan media Indopos, Jakarta Pos, Jakarta Globe, Kompas, SindoNews, Pos Kota, Republika, Tempo, dan Media Indonesia yang kebanyakan masih mengabaikan kode etik dalam pemberitaannya<sup>3</sup>.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Pasal 1 menyebut kekerasan seksual sebagai setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat pada penderitaan atau kesensaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik<sup>4</sup>.

Kemudian, Pasal 5 UU TPKS turut merincikan 9 bentuk kekerasan seksual yang dapat terjadi di mana saja, termasuk dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, dan situasi khusus lainnya, meliputi: pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemerkosaan, pemaksaan

<sup>2</sup> ‘Indeks Media Inklusif Perempuan Dalam Kekerasan’, *Remotivi.or.Id*, 2020, <https://imi.remotivi.or.id/materi-perempuan>.

<sup>3</sup> Tim Penulis Komnas Perempuan, ‘Analisa Media: Sejauhmana Media Telah Memiliki Perspektif Korban Kekerasan Seksual? (Januari-Desember 2015)’, *Komnas Perempuan*, 2016, [www.komnasperempuan.go.id](http://www.komnasperempuan.go.id).

<sup>4</sup> ‘Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual’ (DPR RI, 12 April 2022), <https://www.dpr.go.id>.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

aborsi, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual.

Jauh sebelum disahkannya UU TPKS, Komnas Perempuan lebih dulu merilis 15 bentuk kekerasan seksual, yaitu: pemerkosaan, intimidasi seksual; termasuk ancaman atau percobaan pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan; termasuk cerai gantung dan pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, kontrol seksual; termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama<sup>5</sup>.

Catatan Tahunan (Catahu) 2021 Komnas Perempuan, menemukan 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi sepanjang 2020, 955 di antaranya kasus kekerasan seksual yang terjadi di ranah rumah tangga/relasi personal, dunia pendidikan, institusi keagamaan, maupun publik<sup>6</sup>.

Berawal dari fenomena yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan dalam usaha memberi perhatian pada pemberitaan kekerasan seksual yang belum menempatkan korban sebagai subjek dalam teks berita, peneliti bermaksud meneliti bagaimana media online Tribunews.com menampilkan atau merepresentasikan perempuan korban kekerasan seksual pemerkosaan dalam berita pemerkosaan edisi Juni 2022. Merujuk UU TPKS, pemerkosaan merupakan bentuk kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk ancaman kekerasan maupun tipu muslihat, sehingga korban tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual<sup>7</sup>.

<sup>5</sup> Komnas Perempuan, '15 Bentuk Kekerasan Seksual' (Komnas Perempuan, n.d.), [www.komnasperempuan.go.id](http://www.komnasperempuan.go.id).

<sup>6</sup> Komnas Perempuan, 'Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Pandemi Covid-19; Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020' (Komnas Perempuan, 5 March 2021), [www.komnasperempuan.go.id](http://www.komnasperempuan.go.id).

<sup>7</sup> 'Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual'.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lebih lanjut, peneliti sengaja memilih kasus pemerkosaan karena kekerasan seksual bentuk ini paling banyak terjadi di Indonesia. Komnas Perempuan melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam ranah personal tercatat di lembaga layanan mencapai 2.363 kasus pada 2021, dan didominasi kasus pemerkosaan. Tercatat, jumlah kasus pemerkosaan terhadap perempuan mencapai 597 kasus atau 25% dari total kasus, diikuti kasus pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) sebanyak 591 kasus, selanjutnya kasus incest (inses) berjumlah 433 kasus, pelecehan seksual 374 kasus, persetubuhan 164 kasus, ranah siber 108 kasus, pencabulan 63 kasus, perbudakan seksual 17 kasus, eksploitasi seksual 14 kasus, dan percobaan pemerkosaan 2 kasus<sup>8</sup>.

Perlu diketahui, bahwasannya pemerkosaan memberi dampak cukup besar pada korban atau penyintas. Mengutip *Resilience Empowering Ending Sexual Violence*, kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan dapat menyebabkan reaksi fisik berupa: memar, pendarahan (vaginal ataupun anal), kesulitan berjalan, rasa sakit, terkilir sampai patah tulang, kehamilan, perubahan pola makan dan tidur, peningkatan respon keterkejutan, kekhawatiran tentang keamanan fisik, kurang kontrol, amarah, mati rasa, kebingungan, syok dan ketidakpercayaan, penyangkalan, kecemasan, gangguan makan, penggunaan atau penyalahgunaan zat, fobia, menurunnya tingkat rasa percaya diri, mengalami cedera fisik, kekhawatiran tentang kehamilan, dan tertular IMS atau HIV. Kemudian, korban atau penyintas juga dapat mengalami reaksi emosional, termasuk: rasa bersalah, rasa malu, menyalahkan diri sendiri, takut, tidak percaya diri, kesedihan, ketentanan, dan isolasi diri dari lingkup sosial<sup>9</sup>.

Ditelaskan pula oleh Joyful Heart Foundation, korban pemerkosaan dapat mengembangkan gangguan mental berupa: gangguan stres pasca trauma (PTSD), termasuk kilas balik, mimpi buruk, kecemasan parah, dan pikiran tak terkendali. Depresi, termasuk: kesedihan berkepanjangan, perasaan putus asa, tangisan yang

<sup>8</sup> Vika Azkiya Dihni, 'Perkosaan Dominasi Kasus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Sepanjang 2021', *Databoks*, 7 March 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/09/perkosaan-dominasi-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan-sepanjang-2021>.

<sup>9</sup> 'Dampak Kekerasan Seksual', *Resilience Empowering Ending Sexual Violence*, n.d., <https://www.ourresilience.org/what-you-need-to-know/effects-of-sexual-violence>.



tidak bisa dijelaskan, penurunan atau penambahan berat badan secara signifikan, kehilangan energi dan minat pada aktivitas yang sebelumnya dinikmati. Pikiran sampai upaya bunuh diri, dan disosiasi, termasuk: tidak dapat fokus pada pekerjaan atau tugas, dan merasa tidak hadir dalam situasi sehari-hari<sup>10</sup>.

Melihat betapa besarnya dampak yang bisa diterima korban pemerkosaan, sudah selayaknya kasus ini mendapat perhatian khusus dari wartawan dan media massa. Sebab, media massa dan wartawan merupakan jembatan informasi antara peristiwa dan masyarakat<sup>11</sup>, terutama di zaman digital seperti sekarang ini. Apa yang ditulis dan dibingkai dalam teks berita, baik lewat kata, kalimat, bahasa kiasan, penempatan narasumber, dan subjek pencerita dapat menentukan makna teks keseluruhan dan sudut pandang pembaca dalam menangkap makna peristiwa yang disampaikan<sup>12</sup>. Dalam hal ini, media dan wartawan dapat memilih, antara menyepelekan kasus pemerkosaan atau ikut ambil bagian memberi kesadaran publik mengenai bahaya dan beban yang diterima korban pemerkosaan.

Sebagaimana dijelaskan Nani Afrida, Ketua Bidang Gender, Anak, dan Kelompok Marjinal Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, sudah semestinya media berhenti menjadikan korban kekerasan seksual sebagai komoditas mendulang klik lewat narasi dan diksi yang menghilangkan unsur kejahatan dan memperkuat stigma bahwa perempuan sebagai objek seksual. Sebab, jejak digital akan terus berada di internet, dan dapat memicu dan menambah beban trauma penyintas, termasuk para penyintas lain yang mengalami kasus serupa. Sebut Afrida, praktik jurnalisme yang tidak berperspektif korban kekerasan seksual juga bertentangan dengan Pasal 6 UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mengatur bagaimana memperjuangkan keadilan dan kebenaran<sup>13</sup>.

<sup>10</sup> 'Dampak Pelecehan Seksual', *Joyful Heart Foundation*, n.d., <https://www.joyfulheartfoundation.org/learn/sexual-assault-rape/effects-sexual-assault-and-rape>.

<sup>11</sup> Permata Adinda, 'Seksisme itu Nyata, Tugas Media Bukan untuk Memperparah', *Asumsi.co*, Agustus 2019, <https://asumsi.co/post/3686/seksisme-itu-nyata-tugas-media-bukan-untuk-memperparah>.

<sup>12</sup> Eriyanto, *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*, Cetakan 1 (Yogyakarta: LK S Yogyakarta, 2001), 7.

<sup>13</sup> Keredaksian, 'Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual, AJI Ingatkan Media Patuhi UU Pers dan Kode Etik', *Serat.id*, 3 February 2022, <https://serat-id.cdn.ampproject.org>.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Balai Cipta Milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejalan dengan penjelasan sebelumnya, peneliti memilih media online Tribunnews.com sebagai subjek penelitian karena media ini mendapat cukup banyak pembaca di Indonesia. Merujuk indeks Similarweb, per Juni 2022 media online Tribunnews.com mendapat kunjungan sebanyak 199.5 juta dengan tingkat pertalan 38,75%. Ini menempatkan Tribunnews.com dalam peringkat media global ke 341 dan peringkat ke 13 secara nasional (di Indonesia)<sup>14</sup>. Selain itu, Tribunnews.com juga menyediakan rubrik khusus pemerkosaan dengan tagline “Rudapaksa” di alamat <https://m.tribunnews.com/tag/rudapaksa><sup>15</sup>, diikuti dengan rubrik kekerasan seksual di alamat <https://m.tribunnews.com/tag/pelecehan-seksual><sup>16</sup>. Sehingga peneliti tertarik untuk menganalisis berita pemerkosaan yang diterbitkan Tribunnews.com edisi Juni 2022, apakah sudah menggunakan perspektif korban atau belum. Alasan peneliti memilih edisi Juni 2022, karena dalam rentang Januari sampai Juni, di bulan Junilah berita pemerkosaan paling banyak diterbitkan Tribunnews.com. Edisi Januari 2022 Tribunnews.com menerbitkan 12 berita pemerkosaan, Februari menerbitkan 15 berita pemerkosaan, Maret menerbitkan 12 berita pemerkosaan, April menerbitkan 16 berita pemerkosaan, Mei menerbitkan 16 berita pemerkosaan, dan Juni sebanyak 20 berita pemerkosaan.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada 12 April 2022 setelah mangkrak selama 10 tahun (terhitung sejak 2012) turut menjadi latar belakang peneliti mengambil kasus pemerkosaan edisi Juni 2022 yang diterbitkan Tribunnews.com sebagai objek penelitian. Masih dalam suasana perayaan legalisasi UU TPKS, peneliti ingin melihat, apakah UU TPKS kemudian dijadikan salah satu materi yang disematkan dalam berita pemerkosaan sebagai salah satu upaya mendukung korban atau tidak sama sekali.

<sup>14</sup> ‘Tribunnews.Com’, *Similarweb.Com*, June 2022, <https://www.similarweb.com/website/tribunnews.com/#overview>.

<sup>15</sup> ‘Tag: Rudapaksa’, *Tribunnews.com*, n.d., <https://m.tribunnews.com/tag/rudapaksa>.

<sup>16</sup> ‘Tag: Kekerasan Seksual’, *Tribunnews.com*, n.d., <https://m.tribunnews.com/tag/kekerasan-seksual>.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk merealisasikan penelitian ini, peneliti mengadopsi metode analisis wacana kritis model Sara Mills. Sebagai wacana feminisme, Sara Mills ada untuk menunjukkan bagaimana perempuan korban kekerasan dan pelecehan seksual digambarkan dalam teks berita dengan melibatkan strategi wacana. Mills memusatkan perhatian pada bagaimana bentuk dan pola pemarjinalan korban kekerasan seksual lewat pemosisian siapa subjek dan objek pencerita dalam teks berita, dan bagaimana penulis memposisikan dirinya dan pembaca<sup>17</sup>.

Selanjutnya, setelah hasil analisis menggunakan metode Sara Mills sudah didapatkan, peneliti akan menyesuaikannya dengan teori kelompok bungkam atau *muted group theory* milik Kramarae. Teori ini melihat bagaimana pengalaman perempuan tidak terwakilkan secara akurat dalam budaya arus utama dan kehadiran mereka ditafsirkan oleh orang lain.

## 1.2 Penegasan Istilah

### 1.2.1 Analisis Wacana Kritis

Analisis wacana kritis merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis bahasa dalam teks dan menghubungkannya dengan konteks. Mengutip Faiclough dan Wodak, wacana kritis menggambarkan wacana sebagai praktik sosial yang menyebabkan sebuah hubungan dialektis di antara peristiwa diskursif tertentu dengan situasi, institusi, dan struktur sosial yang membentuknya. Pada praktiknya, wacana dapat menampilkan efek ideologi, di antaranya: hubungan kekuasaan yang tidakimbang antara kelas sosial, laki-laki dan wanita, kelompok mayoritas dan minoritas, melalui mana perbedaan itu direpresentasikan dalam posisi sosial yang ditampilkan<sup>18</sup>.

### 1.2.2 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

UU TPKS merupakan payung hukum yang menangani segala tindak kejahatan kekerasan seksual, termasuk: memberi perlindungan kepada korban, memberi denda dan pidana terhadap pelaku pemaksaan hubungan seksual, mempidanakan penjara atau denda untuk tindak pemaksaan perkawinan, memberi

<sup>17</sup> Eriyanto, *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*, 7.

<sup>18</sup> Eriyanto, 7.

Halima tambahan pada pelaku kekerasan seksual, mengancam denda dan pidana untuk korporasi yang melakukan kekerasan seksual, menggunakan keterangan saksi/korban dan alat bukti untuk menentukan terdakwa, memberi korban hak untuk mendapat restitusi dan layanan pemulihan, memberi korban hak mendapat pendampingan, pelaku tidak bisa menggunakan pendekatan *restorative justice*, dan menjadikan semua perilaku pelecehan seksual sebagai kekerasan seksual<sup>19</sup>.

### 1.2.3 Pemerksaan

Merujuk UU TPKS, pemerksaan merupakan bentuk kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk ancaman kekerasan maupun tipu muslihat, sehingga korban tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual<sup>20</sup>. Kejahatan ini dapat membuat korban mengalami reaksi fisik berupa: memar, pendarahan, rasa sakit, tertular HIV atau IMS, kehamilan, dan lain-lain<sup>21</sup>. Diikuti sejumlah dampak psikologis lain, termasuk: rasa bersalah, rasa malu, menyalahkan diri sendiri, takut, tidak percaya diri, kesedihan, kerentanan, isolasi diri dari lingkup sosial<sup>22</sup> dan berpotensi mengembangkan gangguan stres pasca trauma (PTSD)<sup>23</sup>.

### 1.2.4 Media Online

Media online disebut juga sebagai *online media*, *cybermedia*, *internet media*, *new media*, maupun media yang tersaji secara *online* di situs website internet. Menurut M. Romli media online bisa dikatakan sebagai media “generasi ketiga” setelah media cetak dan media elektronik<sup>24</sup>. Melalui media online, berita, fakta, maupun peristiwa dilaporkan dan didistribusikan melalui internet, pengguna dapat mengaksesnya di mana saja dan kapan saja, asal perangkat elektronik yang digunakan tersambung internet.

<sup>19</sup> Siti Nur Aeni, ‘10 Poin UU TPKS yang Penting untuk Diketahui’, *Katadata.co.id*, 14 April 2022, link: <https://katadata.co.id/agung/berita/6257c2bb3c3bd/10-poin-uu-tpks-yang-penting-untuk-diketahui>.

<sup>20</sup> ‘Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual’.

<sup>21</sup> ‘Dampak Kekerasan Seksual’.

<sup>22</sup> ‘Dampak Kekerasan Seksual’.

<sup>23</sup> ‘Dampak Pelecehan Seksual’.

<sup>24</sup> Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Online Panduan Mengelola Media Online* (Bandung: NuansaCendekia, 2012), 34.

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1.3 Rumusan Masalah

Melihat pemerkosaan merupakan salah satu jenis kekerasan yang paling banyak terjadi di Indonesia. Serta adanya riset “*Indeks Media Inklusif Perempuan dalam Kekerasan*” yang menemukan bagaimana media belum kebersamai korban dalam menulis berita pemerkosaan. Penulis tertarik menggunakan metode analisis Sara Mills untuk melihat bagaimana perempuan korban pemerkosaan diberitakan oleh media online Tribunnews.com?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Tribunnews.com edisi Juli 2022 dalam memberitakan kasus pemerkosaan.

### 1.5 Kegunaan Penelitian

#### 1. Kegunaan Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana perempuan korban pemerkosaan diberitakan atau ditampilkan dalam teks berita.

#### 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap media, tentang bagaimana menuliskan berita pemerkosaan menggunakan perspektif korban. Agar kejahatan kekerasan seksual ini tidak tenggelam dalam narasi sensasional yang mengobjektifikasi korban.

### 1.6 Sistematika Penulisan

#### BAB 1: Pendahuluan

Pada bab ini, terdapat pembahasan mengenai latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, mulai kajian terdahulu yang dijadikan acuan penelitian, landasan teoritis yang dipergunakan, dan kerangka pikir penelitian.

#### BAB III: Metodologi Penelitian

Bab ini membahas metode penelitian yang digunakan dalam penelitian Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Perempuan Korban Pemerkosaan di Tribunnews.com edisi Juni 2022.

#### BAB IV: Gambaran Umum

Bab ini berisi mengenai sejarah media online Tribunnews.com, struktur organisasi, visi, misi, dan anak-anak perusahaan yang tersebar di sejumlah wilayah besar di Indonesia.

#### BAB V: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Di bab ini akan dibahas mengenai proses analisis menggunakan wacana kritis model Sara Mills pada sejumlah berita pemerkosaan yang diterbitkan Tribunnews.com edisi Juni 2022. Kemudian hasil analisis akan dipaparkan kembali menggunakan *muted group theory* milik Kramarae.

#### BAB VI: Penutup

Bagian ini berisi mengenai kesimpulan, kritik dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kajian Terdahulu

1. Penelitian Nur Fajrah Safira, Achmad Herman, dan Raisa Alatas dari Universitas Tadulako, berjudul “Analisis Wacana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dalam Pemberitaan *Republika Online*”. Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif, pendekatan analisis wacana model Roger Fowler dkk untuk menganalisis 10 pemberitaan media online *Republika* edisi 23 November 2020 sampai 10 Maret 2021.

Mengacu pada kosakata dan tata bahasa untuk dianalisis secara sistematis melalui observasi dan dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa kasus kekerasan seksual di *Republika Online* dikonstruksikan dengan praktik penggunaan bahasa yang belum berpihak kepada perempuan korban kekerasan seksual. Ditandai dengan marginalisasi posisi perempuan yang dominan dalam pemberitaan, baik dari segi penamaan maupun penggambaran peristiwa kekerasan seksual. Marginalisasi tersebut tergambar dalam bentuk: penulisan kalimat yang pasif, sehingga posisi pelaku disembunyikan bahkan dihilangkan dari struktur kalimat. Kemudian mengasosiasikan perilaku pelaku dengan sesuatu hal, sehingga tindakan yang dilakukan seolah memperoleh dasar pembenaran. Diikuti penggunaan eufemisme untuk memperhalus realitas kekerasan seksual.<sup>25</sup>

Perbedaan penelitian Nur Fajrah, dkk dengan penulis terletak pada metode dan pendekatan analisis yang digunakan. Nur Fajrah menggunakan metode analisis wacana pendekatan Roger Fowler dkk yang berfokus pada kosakata dan bahasa, sedang penulis mengadopsi metode analisis wacana kritis model Sara Mills dengan fokus pemosisian subjek, objek, pembaca dan penulis dalam teks berita. Selain itu, terdapat perbedaan subjek penelitian, Nur Fajra menjadikan media *Republika.co.id* sebagai subjek penelitian, sementara subjek penelitian penulis adalah *Tribunnews.com*.

---

<sup>25</sup> Nur Fajrah Safira, Achmad Herman, and Raisa Alatas, ‘Analisis Wacana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dalam Pemberitaan *Republika Online*’, *Universitas Tadulako 05 Nomor 2 Tahun 2022* (2022), <https://doi.org/10.24198/jkj.v5i2.36524>.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penelitian Suprihatin dan Rizky Nindy Lestari, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi-Almamater Wartawan Surabaya, berjudul “Wacana Penyintas Kekerasan Seksual dalam Perspektif Kritis Tirto.Id”. Dilakukan tahun 2019, penelitian kualitatif ini mengadopsi model analisis wacana kritis Norman Fairclough yang terdiri dari tiga tahap: deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi untuk menganalisis laporan mendalam “Kisah Korban Perkosaan yang Tak Akan Diindahkan Polisi” terbitan Tirto.id.

Suprihatin dan Rizky menemukan, secara tekstual, baik aspek leksikal dan gramatika, Tirto.id sengaja memilih kosakata yang bernuansa suportif terhadap korban dan penyintas kekerasan seksual. Dan memilih kosakata bernuansa negatif ketika merujuk pada pelaku kekerasan seksual. Selanjutnya, laporan Tirto.id ini memiliki fungsi kritik terhadap khalayak, tidak hanya masyarakat tetapi juga institusi terkait, termasuk polisi dan media massa yang memberitakan kasus kekerasan seksual. Dapat disimpulkan, melalui laporannya, Tirto.id melakukan perlawanan dengan mendobrak tataran ideal masyarakat terkait kekerasan seksual terhadap perempuan.<sup>26</sup>

Perbedaan penelitian Suprihatin dan Rizky dengan penulis terletak pada model analisis yang digunakan, subjek dan objek penelitian. Suprihatin mengadopsi model Norman Fairclough yang terdiri dari tiga tahap: deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi sedangkan penulis menggunakan model Sara Mills yang mengedepankan pemosisian aktor-aktor dalam teks: subjek-objek, penulis-pembaca. Kemudian, Suprihatin dan Rizky menjadikan Tirto.id sebagai subjek penelitian, dengan objek satu laporan mendalam berjudul “Wacana Penyintas Kekerasan Seksual dalam Perspektif Kritis Tirto.Id”, sementara penulis menjadikan Tribunnews.com sebagai subjek dengan objeknya berita pemerkosaan edisi Juni 2022.

3. Penelitian Miftah Fadhil, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Analisis Wacana Berita Pelecehan Seksual Artis Soraya Larasati”. Dipublikasi tahun 2021, penelitian ini menerapkan metode analisis kualitatif interpretatif dengan pendekatan analisis wacana kritis Sara Mills untuk menunjukkan bagaimana teks berita bias dalam menampilkan perempuan.

<sup>26</sup> Suprihatin and Rizky Nindy Lestari, ‘Wacana Penyintas Kekerasan Seksual dalam Perspektif Kritis Tirto.id’, *Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi-Almamater Wartawan Surabaya* 5 Nomor 2 (Oktober 2019), www.researchgate.net.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Memilih media online Liputan 6 sebagai subjek penelitian, Miftah menemukan bahwasannya media ini cukup memberi ruang bagi Soraya dalam menampilkan dirinya sendiri terkait peristiwa pelecehan seksual yang ia alami. Ini dilakukan dengan mengutip berbagai statement pribadi Soraya di laman media sosial miliknya. Namun, Soraya juga dijadikan sebagai objek dalam teks, dan pandangan-pandangan yang dikutip Liputan 6, baik disengaja ataupun tidak, cenderung mengarah pada narasi tertentu tentang bagaimana perempuan seharusnya bersikap, khususnya ketika menempatkan diri di area publik.<sup>27</sup>

Meski sama-sama menggunakan model Sara Mills dalam menganalisis teks, penelitian Miftah dan saya cukup berbeda, di antaranya: model pendekatan kualitatif, subjek, dan objek penelitian. Miftah menerapkan kualitatif interpretatif yang bergantung pada interpretasi penulis sesuai kajian teori yang diterapkan, sementara saya menggunakan kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik alamiah maupun rekayasa, dengan memperhatikan karakteristik, kualitas, dan keterkaitan antar kegiatan. Selanjutnya, Miftah menjadikan media online Liputan 6 sebagai subjek penelitian, dengan objeknya pemberitaan berjudul “Soraya Larasati bersuara usai jadi korban pelecehan seksual: azab Allah pasti nyata” edisi 6 April 2020. Sementara saya menjadikan Tribunnews.com sebagai subjek, dengan objeknya-berita kekerasan seksual edisi Juni 2022.

4. Penelitian Dede Setiawan dan Farida, Mahasiswa Universitas Dr. Setomo, berjudul “Analisis Wacana Pelecehan Seksual Terhadap Pekerja Perempuan pada Situs Never Be Okay Project”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan analisis wacana kritis Norman Fairclough, dengan tujuan melakukan pemahaman deskripsi bahasa yang terdapat pada teks, menginterpretasikan hubungan antara proses wacana dan teks, serta penjelasan hubungan antara proses wacana dengan proses sosial dalam artikel cerita penyintas di situs Never Be Okay Project.

Dede dan Farida menemukan, ideologi gender yang diwacanakan dalam keempat artikel Never Be Okay Project mempresentasikan segala aturan, nilai, stereotipe yang memberikan pengaruh negatif dalam bentuk struktur patriarki, dengan meletakkan posisi perempuan berada di bawah laki-laki

<sup>27</sup> Miftah Fadhil, ‘Analisis Wacana Berita Pelecehan Seksual Artis Soraya Larasati’, *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* 14 (Mei 2021), <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/almuazir/article>.

atau dengan kata lain laki-laki mendominasi perempuan. Kemudian, wacana yang dikembangkan Never Be Okay Project memuat penentangan kebencian terhadap perempuan melalui media digital, termasuk Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, Spotify, dan Quora sebagai media feministing dengan tujuan memberi ruang gerak lebih luas pada perempuan.<sup>28</sup>

Perbedaan penelitian Dede dan Farida dengan penulis terletak pada pendekatan model analisis, subjek, dan objek penelitian. Dede dan Farida mengadopsi analisis wacana kritis model Norman Fairclough dengan unsur yang ingin dilihat adalah konteks, luaran teks, sarana retorika, isi dan pernyataan ideologis, kekhasan-kekhasan lain dari artikel, serta posisi wacana dan pesan utama artikel. Sementara penulis mengadopsi model Sara Mills dengan unsur pemosisian aktor-aktor dalam teks: subjek dan objek pencerita, dan posisi penulis dan pembaca. Kemudian, Dede dan Farida menjadikan situs Never Be Okay sebagai subjek penelitian, dengan objeknya empat berita di media tersebut. Sedang penulis, memilih Tribunnews.com sebagai subjek penelitian, dengan objek berita pemerkosaan edisi Juni 2022.

5. Penelitian Hafizah Mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, bersama Yumna Rasyid dan Miftahulhairah Anwar dari Universitas Negeri Jakarta, yang berjudul “Analisis Wacana Kritis Model Van Dijk pada Berita *Online* Kasus Perundungan dan Pelecehan Seksual di KPI”. Diterbitkan Februari 2022, penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif, pendekatan analisis wacana kritis Teun A. van Dijk ini menemukan adanya pengaruh unsur mental wartawan ketika menulis berita bertajuk “Korban Dugaan Pelecehan Seksual di KPI, Kasus yang Berulang di Lembaga Negara, ‘Kita Hanya Sibuk seperti Pemadam Kebakaran’”. Selain itu, terdapat pengaruh konteks sosial atau pandangan yang berkembang di masyarakat dalam produksi teks dan dikonstruksikan dalam masyarakat.

Terdapat perbedaan antara penelitian Hafizah, dkk dengan penelitian penulis, di antaranya model analisis, subjek, dan objek penelitian. Hafizah, dkk mengadopsi pendekatan Teun A. van Dijk dengan ranah analisis meliputi: dimensi teks (struktur makro/tematik, superstruktur/skematik,

<sup>28</sup> Dede Setiawan and Farida, ‘Analisis Wacana Pelecehan Seksual Terhadap Pekerja Perempuan pada Situs Never Okay Project’, *Universitas Dr. Soetomo 1* (n.d.), <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php.sch/article/view/3111/1308>.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan struktur mikro/semantik), dimensi kognisi sosial, dan dimensi konteks sosial ke dalam kesatuan analisis.<sup>29</sup> Sedangkan penulis mengadopsi pendekatan model Sara Mills yang berfokus pada unsur pemosisian subjek-objek pencerita dan bagaimana penulis dan pembaca ditempatkan dalam teks berita. Kemudian, Hafizah, dkk memilih media online Kompas.com sebagai subjek penelitian, dengan objek wacana perundungan dan pelecehan seksual pegawai KPI. Sementara penulis memilih Tribunnews.com sebagai subjek penelitian, dengan objek berita pemerkosaan edisi Juni 2022.

6. Penelitian Bagus Aji Waskyto Sugiyanto, Mahasiswa Universitas Widya Mataram dengan judul “Kekerasan Simbolik Dalam *Koran Merapi* (Analisis Wacana pada Pemberitaan Kekerasan Seksual Perempuan *Koran Merapi* Edisi Januari-Desember 2014). Dipublikasi pada 2020, penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, metode analisis wacana kritis Van Dijk untuk melihat bagaimana struktur teks dan strategi wacana yang digunakan untuk menegaskan tema tertentu dalam pemberitaan kekerasan seksual perempuan di *Koran Merapi* edisi Januari-Desember 2014.

Temuan Bagus, *Koran Merapi* masih bias gender dalam menulis berita kekerasan seksual, dengan mendahulukan cara pandang yang mengobjektifikasi korban (perempuan) dan masih bertumpu pada cara pandang budaya patriarki. Klaim Bagus, wartawan *Koran Merapi* masih menggunakan skema objektivikasi perempuan sebagai pembelaan atas kejahatan seksual yang dilakukan pelaku.<sup>30</sup>

Bila ditelaah, terdapat perbedaan antara penelitian Bagus dengan penelitian penulis, termasuk: model analisis yang digunakan, subjek, dan objek penelitian. Penelitian Bagus menggunakan model analisis Van Dijk, sehingga fokusnya pada teks, kognisi sosial, dan konteks sosial dalam teks. Sementara penulis menggunakan pendekatan Sara Mills yang berfokus pada bagaimana pemosisian subjek-objek pencerita dan penulis-pembaca dalam teks berita. Selanjutnya, penelitian Bagus menjadikan media *Koran Merapi* sebagai subjek penelitian, dengan objek berita

<sup>29</sup> Hafizah, Yumna Rasyid, and Miftahulkhairah Anwar, ‘Analisis Wacana Kritis Model Van Dijk pada Berita Online Kasus Perundungan dan Pelecehan Seksual di KPI’, *Diglosia, Jurnal Pendidikan, dan Kesustraan Indonesia* 6 No 1 (February 2022), <https://jurnal.umna.ac.id/index.php/>.

<sup>30</sup> Bagus Aji Waskyto Sugiyanto, ‘Kekerasan Simbolik Dalam *Koran Merapi* (Analisis Wacana pada Pemberitaan Kekerasan Seksual Perempuan *Koran Merapi* Edisi Januari-Desember 2014)’, *Universitas Widya Mataram*, n.d., 10.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekerasan seksual pada perempuan edisi Januari-Desember 2014. Berbeda dengan penulis yang memilih Tribunnews.com sebagai subjek penelitian, dengan objek berita pemerkosaan edisi Juni 2022.

7. Penelitian Adita Miranti dan Yudi Sudiana, Mahasiswa Universitas Amikom Purwokerto, berjudul “Pelecehan Seksual pada Laki-Laki dan Perspektif Masyarakat Terhadap Maskulinitas (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough)”. Terbit 2021, penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif, pendekatan analisis wacana kritis Norman Fairclough untuk menemukan mekanisme dan pola tertentu dari fenomena pelecehan seksual terhadap laki-laki dan bagaimana perspektif masyarakat di Purwokerto terkait masalah tersebut. Temuan Adita dan Yudi, posisi laki-laki korban kekerasan seksual masih marginal akibat adanya stigma maskulinitas yang menganggap laki-laki sebagai individu kuat dan mampu membela diri sendiri. Padahal, penyintas kekerasan seksual, baik laki-laki dan perempuan mengalami dampak psikologis dan traumatis yang setara.

Perbedaan antara penelitian Adita dan Yudi dengan penulis terletak pada model analisis, subjek dan objek penelitian. Adita dan Yudi menggunakan model analisis wacana kritis Norman Fairclough yang berpijak pada: pertama dimensi tekstual (mikrostruktural), termasuk representasi, relasi, dan identitas. Kedua, dimensi praktik produksi teks (mesostruktural), meliputi: produksi teks, penyebaran teks, dan konsumsi teks. Ketiga, dimensi praktik sosial budaya (makrostruktural), meliputi: situasional, institusional, dan sosial.<sup>31</sup> Sementara penulis menggunakan pendekatan Sara Mills yang berfokus pada bagaimana aktor-aktor ditampilkan dalam teks, dengan unsur pemosisian subjek-objek pencerita, dan penulis-pembaca.

Selanjutnya, Adita dan Yudi menjadikan media massa dan media sosial sebagai subjek penelitian, dengan objek wacana bertajuk laki-laki korban kekerasan seksual. Sedangkan penulis menjadikan Tribunnews.com sebagai subjek penelitian, dengan objek berita pemerkosaan perempuan edisi Juni 2022.

<sup>31</sup> Adita Miranti and Yudi Sudiana, ‘Pelecehan Seksual Pada Laki-Laki dan Perspektif Masyarakat Terhadap Maskulinitas (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough)’, *Universitas Amikom Purwokerto* 7 Nomor 2 (2021), <http://journal.ubm.ac.id/>.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

8. Penelitian Eka Dhanti Aprilia Putri, dan R. Hartopo Eko Putro dari Universitas Dr. Soetomo, berjudul “Persepsi Tentang *Catcalling* yang Dialami oleh Mahasiswa Universitas Dr. Soetomo Surabaya”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menguraikan persepsi narasumber terkait pelecehan seksual bentuk *catcalling* di Universitas Dr. Soetomo Surabaya. Dengan temuan bahwasannya *catcalling* masih dianggap tindakan wajar dan tidak perlu ditindaklanjuti. Klaim Eka dan Hartopo, minimnya edukasi terkait pelecehan seksual verbal membuat *catcalling* belum mendapat perhatian khusus dari masyarakat.

Perbedaan antara penelitian Eka dan Hartopo dengan penulis terletak pada metode analisis, subjek, dan objek penelitian. Eka dan Hartopo hanya menerapkan metode kualitatif untuk memahami perilaku, persepsi, dan tindakan informan untuk dideskripsikan dalam kata-kata dan bahasa.<sup>32</sup> Sementara penulis berpijak pada metode deskriptif kualitatif, pendekatan analisis wacana kritis Sara Mills untuk mendeskripsikan pemosisian subjek-objek dan penulis-pembaca dalam teks berita. Kemudian, Eka dan Hartopo menjadikan Mahasiswa Universitas Dr. Soetomo sebagai subjek penelitian dengan klasifikasi tertentu, salah satunya pernah mengalami *catcalling* minimal lima kali. Dan menjadikan wacana, pengalaman, dan persepsi mengenai *catcalling* sebagai objek penelitian. Sedang penulis, menjadikan Tribunnews.com sebagai subjek penelitian, dengan basis berita pemeriksaan edisi Juni 2022 sebagai objeknya.

9. Penelitian Firly Fenti dan Aryo Subarkah Eddyono, Mahasiswa Universitas Bakrie, berjudul “Analisis Wacana Kritis tentang Perempuan di Masa Pandemi Covid-19 pada Media Alternatif Magdalene.co”. Terbit Desember 2021, penelitian ini berpijak pada analisis wacana kritis Sara Mills untuk mengamati empat berita di kanal *Issue* Magdalene.co. Penelitian ini menemukan bahwasannya Magdalene.co mewacanakan perempuan sebagai pihak paling terdampak Covid-19, terutama dari segi sosial dan ekonomi.

<sup>32</sup> Eka Dhanti Aprilia Putri and R. Hartopo Eko Putro, ‘Persepsi Tentang Catcalling yang Dialami oleh Mahasiswa Universitas Dr. Soetomo Surabaya’, *Universitas Dr. Soetomo* 3 Ed 1 (n.d.), <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/>.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada konteks sosial, Magdalene.co menggambarkan bagaimana potensi perempuan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sebagai media alternatif, Magdalene.co juga berupaya memberi kesadaran, pemahaman, pemaknaan, dan pengaruh kesetaraan dan keadilan gender<sup>33</sup>.

Meski sama-sama mengadopsi model Sara Mills yang berfokus pada penampilan subjek-objek dan penulis-pembaca dalam teks, subjek dan objek penelitian Firly-Aryo berbeda dengan penelitian penulis. Firly-Aryo menjadikan Magdalene.co sebagai subjek penelitian, dengan objek empat berita perempuan dan pandemi Covid-19 di kanal *Issue*. Sementara penulis menjadikan Tribunnews.com sebagai subjek, dan berita pemerkosaan edisi Juni 2022 sebagai objek.

10. Penelitian Nadia Novianti, Dahniar Th. Musa, dan Diaz Restu Darmawan, Mahasiswa Universitas Tanjungpura, yang berjudul “Analisis Wacana Kritis Sara Mills Tentang Steriotipe Terhadap Perempuan Dengan Profesi Ibu Rumah Tangga dalam *Film Rumput Tetangga*”. Terbit April 2022, penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan Sara Mills untuk melihat bagaimana perempuan ibu rumah tangga ditampilkan dalam film *Rumput Tetangga*.

Temuan Nadia, dkk, film *Rumput Tetangga* dan wawancara dengan informan penelitian menunjukkan adanya ketimpangan relasi antara perempuan satu dan perempuan lainnya. Dan terjadi saling memberikan label antara perempuan satu dan perempuan lain, baik pada realitas maupun fiksi yang ditampilkan dalam film *Rumput Tetangga*<sup>34</sup>.

Walaupun sama-sama berpijak pada model analisis wacana kritis Sara Mills, penelitian Novianti, dkk dan penelitian penulis cukup berbeda, terutama pada subjek dan objek penelitian. Sebab, penelitian Novianti, dkk menjadikan media film *Rumput Tetangga* sebagai subjek penelitian, dengan objek tokoh perempuan ibu rumah tangga yang ditampilkan dalam film untuk dianalisis. Sementara penulis menjadikan media online Tribunnews.com sebagai subjek penelitian dengan pemberitaan pemerkosaan edisi Juni 2022 sebagai objeknya.

<sup>33</sup> Firly Fenti and Aryo Subarkah Eddyono, ‘Analisis Wacana Kritis tentang Perempuan di Masa Pandemi Covid-19 pada Media Alternatif Magdalene.com’, *Universitas Bakrie* 3 Nomor 2 (Desember 2021), <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/komunikasiana/article/>.

<sup>34</sup> Nadia Novianti, Dahniar Th. Musa, and Diaz Restu Darmawan, ‘Analisis Wacana Kritis Sara Mills Tentang Stereotipe Terhadap Perempuan Dengan Profesi Ibu Rumah Tangga dalam Film *Rumput Tetangga*’, *Universitas Tanjungpura* 18 Nomor 1 (April 2022), <http://ejournal.isi.ac.id/index.php/rekam/article/>.



## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Analisis Wacana Kritis

Analisis wacana kritis (AWK) didefinisikan sebagai upaya untuk menjelaskan suatu teks pada fenomena sosial untuk mengetahui kepentingan yang termuat di dalamnya. Mengutip Eriyanto, wacana sebagai bentuk praktis sosial dapat dianalisis dengan analisis wacana kritis untuk mengetahui hubungan antara wacana dan perkembangan sosial budaya dalam domain sosial yang berbeda dalam dimensi linguistik<sup>35</sup>.

Berpijak pada pemahaman CDA (*Critical Discourse Analysis*), wacana dalam analisis wacana kritis tidak dipahami semata-mata sebagai objek studi bahasa, tetapi juga digunakan untuk menghubungkannya dengan konteks. Dalam artian, analisis wacana kritis digunakan untuk melihat bagaimana bahasa digunakan atau dipakai untuk melakukan tujuan maupun praktik tertentu<sup>36</sup>.

Berdasarkan apa yang diungkap Wodak dan Tischer ada delapan prinsip dalam analisis wacana kritis, yaitu: AWK berhubungan dengan masalah sosial, mengkaji kekuasaan dalam wacana dan atas wacana, budaya dan masyarakat terbentuk dari wacana masyarakat dan budaya pula yang secara dialektis serta menyusun wacana, penggunaan bahasa bisa bersifat ideologis, sifat wacana yaitu historis yang berarti hanya bisa dipahami terkait dengan konteksnya, AWK tidak menunjukkan secara langsung hubungan antar teks dengan masyarakat, bersifat interpretative dan eksplanatoris, dan wacana merupakan bentuk dari perilaku sosial<sup>37</sup>. Selanjutnya, terdapat beberapa karakteristik penting AWK, sebagaimana berpijak pada A. van Dijk, Fairclough, dan Wodak:

#### 1. Tindakan

Wacana dipahami sebagai sebuah tindakan (action), pemahaman ini mengasosiasikan wacana sebagai bentuk interaksi. Wacana ditulis untuk berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain, sehingga wacana dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan, apakah untuk mempengaruhi, mendebat, membujuk, menyanggah, bereaksi, dan sebagainya. Selanjutnya, wacana dipahami

<sup>35</sup> Rohana and Syamsuddin, *Analisis Wacana* (CV. Samudra Alif-MIM, n.d.), 17, <http://eprints.unm.ac.id>.

<sup>36</sup> Dewi Khofsoh Istantatul Agustin, 'Analisis Wacana Kritis Pada Novel Ksatria Pembela Kuawa Narasoma Karya Pitoyo Amrih', *Universitas Airlangga* 2 No 1 (n.d.), <http://journal.unair.ac.id>.

<sup>37</sup> Kresna Tribuana Putri Phroshak, Nurul Kurniawati, and Mifta Nur Aini, 'Karakteristik Analisis Wacana Kritis Tindakan dalam Cerpen Dolop Karya Akhmad Sekhu', *Universitas Brinjaya* 18 No 1 (March 2021), <https://doi.org/10.30957/lingua.v18i1.683>.



sebagai sesuatu yang diekpresikan secara sadar, terkontrol, dan bukan sesuatu yang di luar kendali atau diekspresikan di luar kesadaran<sup>38</sup>.

## 2. Konteks

Konteks merupakan semua situasi dan hal yang berada di luar teks, seperti partisipasi dalam bahasa, situasi saat teks diproduksi, fungsi yang dimaksudkan, dan lain sebagainya<sup>39</sup>. Terdapat beberapa konteks penting yang dapat mempengaruhi wacana, meliputi: pertama, partisipasi wacana, latar siapa yang memproduksi wacana, jenis kelamin, umur, pendidikan, kelas sosial, etnis, agama. Kedua, setting sosial tertentu, seperti tempat, waktu, posisi pembicara dan pendengar atau lingkungan fisik untuk mengerti suatu wacana<sup>40</sup>.

## 3. Historis

Menempatkan wacana dalam konteks sosial tertentu, berarti wacana diproduksi dalam konteks tertentu dan tidak dapat dimengerti tanpa menyertakan konteks yang menyertainya. Sebab, salah satu aspek penting untuk bisa mengerti teks adalah dengan menempatkan wacana ke dalam konteks historis tertentu, karenanya perlu melakukan analisis untuk mengerti mengapa wacana yang berkembang atau dikembangkan seperti itu, mengapa bahasa yang dipakai seperti itu, dan seterusnya<sup>41</sup>.

## 4. Kekuasaan

Analisis wacana kritis juga mempertimbangkan elemen kekuasaan (power) dalam analisisnya. Di sini, setiap wacana yang muncul, dalam bentuk teks, percakapan, atau apapun, tidak dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, wajar, dan netral, tetapi merupakan bentuk pertarungan kekuasaan. Wacana kritis tidak membatasi diri pada detail teks maupun struktur saja, tetapi turut menghubungkannya dengan kekuatan sosial, ekonomi, maupun budaya tertentu<sup>42</sup>.

<sup>38</sup> Subur Ismail, 'Analisis Wacana Kritis: Alternatif Menganalisis Wacana', *Universitas Negeri Jakarta*, n.d., <https://media.neliti.com>.

<sup>39</sup> Masitoh, 'Pendekatan dalam Analisis Wacana Kritis', *Universitas Muhammadiyah Kotabumi*, n.d., [jurnal.umko.ac.id](http://jurnal.umko.ac.id).

<sup>40</sup> Eriyanto, *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*, 8.

<sup>41</sup> Umi Kholidah, 'Karakteristik Analisis Wacana Kritis Dalam Wacana Berita "Putra Raja Diduga Biang Tragedi: Arab Saudi Menyebut Jamaah Tidak Patuh Aturan Haji"', *Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung* 8 No. 1 (2022), <https://ejournal.umpri.ac.id/index.php/pesona>.

<sup>42</sup> Eriyanto, *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*, 13.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Ideologi

Pada konsep ideologis, analisis wacana kritis dapat melihat bagaimana memproduksi dan mereproduksi sesuatu hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara kelas sosial, laki-laki dan wanita, kelompok mayoritas dan minoritas dan dari sisi mana perbedaan itu direpresentasikan dalam posisi sosial yang ditampilkan<sup>43</sup>. Analisis wacana dapat digunakan untuk menentukan dan mengetahui praktik ideologi dalam media kesatuan analisis. Ini dilakukan dengan melihat struktur teks pada tiga tingkatan, yaitu: struktur makro/tematik membahas makna global yang dapat diamati dari topik atau tema, superstruktur/skematik membahas mengenai kerangka suatu teks secara utuh yang disusun sehingga membentuk kesatuan arti, dan struktur mikro/semantik yang mengamati dari semantik, stilistik, dan retorik<sup>44</sup>.

### 2.2.2 Perspektif Wacana Kritis Sara Mills

Menurut Ratna, feminisme berasal dari kata *femme* yang berarti perempuan. Secara etimologi, feminis berarti perempuan yang berjuang untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan sebagai kelas sosial. Awalnya feminisme merupakan gerakan untuk mengakhiri masa-masa pemasangan terhadap kebebasan perempuan. Tujuan feminisme adalah keseimbangan dan interelasi gender<sup>45</sup>.

Seperti yang telah ditunjukkan oleh Susan Brownmiller dan Frigga Haug, feminitas merupakan seperangkat kerangka diskursif yang dibangun secara sosial. Dengan parameter wacana feminisme yang bisa berubah dari waktu ke waktu, karena resistensi perempuan dan faktor lainnya. Tetapi ada elemen tertentu di dalam wacana feminisme yang tetap sejak abad ke 19. Yaitu: pola perilaku mengenai seksualitas, moralitas, hubungan mereka dengan orang lain, dan kepatuhan<sup>46</sup>.

<sup>43</sup> Eriyanto, 13.

<sup>44</sup> Rasyid dan Anwar, 'Analisis Wacana Kritis Model Van Dijk pada Berita Online Kasus Perundungan dan Pelecehan Seksual di KPI'.

<sup>45</sup> Hafid Purwono Raharjo, *Mengkaji Karya Sastra dengan Perspektif Feminisme*, 2019th ed. (Sukoharjo: CV Sindunata, 2019).

<sup>46</sup> Sara Mills, *Discourse of Difference An Analysis of Women's Travel Writing and Colonialism*, 2005th ed., 4EE (Routledge, 2005), 94.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Feminisme pada dasarnya adalah sebuah reaksi terhadap kebudayaan patriarki dan produknya, salah satunya menjelaskan mengenai subordinasi wanita<sup>47</sup>. Patriarki sendiri adalah suatu ide atau gagasan yang menganggap perempuan sebagai liyan “*the other*”, dan memposisikan perempuan sebagai subordinat laki-laki<sup>48</sup>. Perspektif feminis memusatkan perhatian pada gender. Dalam hal ini dipahami sebagai cara pandang terhadap laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis. Gender merupakan konsep sosial yang mengkonstruksi feminitas dan maskulinitas yang tercermin dalam perilaku, keyakinan, organisasi sosial, bahkan pembagian kerja<sup>49</sup>. Dalam praktiknya, menurut Budianta, kajian-kajian feminisme turut menyoroiti cara-cara media massa dalam mengkonstruksikan berbagai *stereotype* mengenai perempuan, sekaligus mempelajari bagaimana suatu teks mengandung pesan perlawanan terhadap ideologi yang dominan, yaitu ideologi patriarki<sup>50</sup>.

Feminisme Sara Mills merupakan salah satu elemen yang digunakan untuk melihat bagaimana ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan di dalam teks, novel, gambar, foto, maupun berita. Dengan perspektif feminisme pula, Sara Mills melihat bagaimana bentuk dan pola pemarjinalan perempuan, terutama dalam kasus kekerasan seksual, pemerkosaan, dan pelecehan seksual<sup>51</sup>. Dalam perspektif feminisme Sara Mills, gaya bahasa merupakan salah satu elemen penting yang perlu diperhatikan saat menganalisis ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan. Sebab, pilihan bahasa yang digunakan untuk menggambarkan perempuan dan laki-laki dalam sebuah teks akan memberikan penjelasan mengenai pemaknaan gender.

Agak berbeda dengan model *critical linguistics* yang fokus pada struktur kebahasaan dan bagaimana pengaruhnya dalam pemaknaan khalayak, model Sara Mills lebih melihat bagaimana posisi-posisi aktor ditampilkan dalam teks. Posisi-posisi ini diartikan sebagai: siapa yang menjadi subjek penceritaan dan siapa yang menjadi objek yang diceritakan. Sebab, posisi subjek dan objek pencerita dapat menentukan bagaimana struktur dan pemaknaan teks secara keseluruhan<sup>52</sup>. Selanjutnya, Sara Mills turut memusatkan perhatian pada bagaimana posisi

<sup>47</sup> Wening Udasmoro, *Dari Doing ke Undoing Gender (Teori dan Praktik dalam Kajian Feminisme)*, 2018th ed. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Anggota IKAPI, 2018).

<sup>48</sup> Cahyo Hasanudin, ‘Representasi Nilai Feminis Tokoh Amba dalam Novel Amba Karya Laksmi Pamuntjak (Sebuah Wacana Sara Mills dan Nilai Pendidikan Karakter)’, *IKIP PGRI Bojonegoro* 2 (Agustus 2015), <http://download.garuda.kemendikbud.go.id/>.

<sup>49</sup> Hasanudin.

<sup>50</sup> Jonathan A. Smith, *Feminisme dan Psikologi* (Nusamedia, 2021).

<sup>51</sup> Mella Andriana and Ngusman Abdul Manaf, ‘Analisis Wacana Kritis Sara Mills dalam Novel Berkisar Merah Karya Ahmad Tohari’, *Universitas Negeri Padang* 14 No. 1 (April 2022), <https://doi.org/10.30998/deksis.v14i1.9961>.

<sup>52</sup> Eriyanto, *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*, 200.



penulis dan pembaca ditampilkan dalam teks. Posisi semacam ini akan menempatkan penulis dan pembaca pada salah satu posisi dan mempengaruhi bagaimana teks itu hendak dipahami dan bagaimana pula aktor sosial ditempatkan. Pada akhirnya, cara penceritaan dan posisi-posisi yang ditempatkan dan ditampilkan dalam teks bisa membuat satu pihak menjadi *legitimate* dan pihak lain menjadi *illegitimate*<sup>53</sup>.

a. Posisi: Subjek-Objek

Seperti juga analisis wacana lain, Sara Mills menempatkan representasi sebagai bagian terpenting dari analisisnya. Bagaimana satu pihak, kelompok, orang, gagasan, atau peristiwa ditampilkan dengan cara tertentu dalam wacana berita yang mempengaruhi pemaknaan ketika diterima oleh khalayak. Tetapi, Mills lebih menekankan pada bagaimana posisi dari berbagai aktor sosial, posisi gagasan, atau peristiwa itu ditempatkan dalam teks. Sebab, posisi-posisi ini dapat menentukan bentuk dan makna teks yang hadir di tengah khalayak<sup>54</sup>.

Wacana media bukanlah sarana yang netral, tetapi cenderung menampilkan aktor tertentu sebagai subjek yang mendefinisikan peristiwa atau kelompok tertentu. Posisi itulah yang menentukan semua bangunan unsur teks, dalam arti pihak yang mempunyai posisi tinggi untuk mendefinisikan realitas akan menampilkan peristiwa atau kelompok lain ke dalam bentuk struktur wacana tertentu yang akan hadir kepada khalayak<sup>55</sup>.

Setiap aktor pada dasarnya mempunyai kemungkinan menjadi subjek atas dirinya sendiri, menceritakan dirinya sendiri, dan mempunyai kemungkinan atas penggambaran dunia menurut persepsi dan pendapatnya. Akan tetapi, yang terjadi tidaklah demikian. Setiap orang tidak mempunyai kesempatan yang sama—dengan berbagai sebab. Akibatnya, ada pihak yang bisa berposisi sebagai subjek, menceritakan dirinya sendiri, tetapi ada pihak yang hanya sebagai objek, ia bukan hanya tidak bisa menampilkan dirinya sendiri dalam teks berita, tetapi juga kehadiran dan representasi mereka dihadirkan dan ditampilkan oleh aktor lain<sup>56</sup>. Umumnya, dalam wacana feminisme, diyakini dalam banyak teks wanita ditampilkan sebagai objek bukan subjek. Karena sebagai objek representasi, maka

<sup>53</sup> Dyah Fitriani Hidayani Ayu Putri and Agusniar Dian Savitri, 'Posisi Perempuan dalam Media Indozone.id dan Okezone.com: Kajian Wacana Kritis Sara Mills', *Universitas Negeri Surabaya* 8 No. 6 (2021), <https://ejournal.unesa.ac.id>.

<sup>54</sup> Teti Sobari and Irma Silviani, 'Representasi Perempuan Melalui Perspektif Sara Mills dalam Media Detik.com dan Kompas.com', *IKIP Siliwangi*, n.d., <https://core.ac.uk>.

<sup>55</sup> Eriyanto, *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*, 201.

<sup>56</sup> Eriyanto, 201.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



wanita posisinya selalu didefinisikan, dijadikan bahan penceritaan, dan ia tidak bisa menampilkan dirinya sendiri. Citra dan labelisasi wanita biasanya lahir bukan dari mulut si wanita itu sendiri, tetapi dari mulut tokoh lain. Di sini wanita ditampilkan, bukan menampilkan dirinya sendiri<sup>57</sup>.

Posisi sebagai subjek atau objek dalam representasi ini mengandung muatan ideologis tertentu. Dalam hal ini bagaimana posisi ini turut memarjinalkan posisi wanita ketika ditampilkan dalam pemberitaan. Pertama, posisi ini menunjukkan dalam batas tertentu sudut pandang penceritaan. Artinya, seluruh peristiwa perkosaan ini (bukan hanya peristiwa tetapi juga gambaran aktor-aktornya) dijelaskan dalam sudut pandang laki-laki. Berita yang disajikan kepada khalayak adalah suara tunggal laki-laki sebagai pencerita. Dengan demikian, khalayak tergantung sepenuhnya kepada narator yang di sini bukan hanya menampilkan dirinya sendiri tetapi juga sebagai juru warta kebenaran<sup>58</sup>.

Kedua, sebagai subjek representasi, pihak laki-laki di sini mempunyai otoritas penuh dalam mengabsahkan penyampaian peristiwa tersebut kepada pembaca. Karena posisinya sebagai subjek, ia bukan hanya mempunyai keleluasaan menceritakan peristiwa tetapi juga menafsirkan berbagai tindakan yang membangun peristiwa tersebut, dan kemudian hasil penafsirannya mengenai peristiwa itu digunakan untuk membangun pemaknaan dia yang disampaikan kepada khalayak. Ketiga, karena proses pen definisian secara sepihak peristiwa atau kelompok lain. Ia bukan hanya mendefinisikan dirinya sendiri, tetapi juga mendefinisikan pihak lain dalam perspektif atau sudut pandangnya sendiri<sup>59</sup>.

#### b. Posisi: Penulis-Pembaca

Hal yang penting dan menarik dalam model yang diperkenalkan Sara Mills adalah bagaimana posisi pembaca ditampilkan dalam teks. Sara Mills berpandangan, dalam suatu teks posisi pembaca sangatlah penting dan haruslah diperhitungkan dalam teks. Oleh karena itu, pembaca tidak dianggap sebagai pihak yang hanya menerima teks, tetapi juga ikut melakukan transaksi sebagaimana yang akan terlihat dalam teks<sup>60</sup>.

<sup>57</sup> Eriyanto, 202.

<sup>58</sup> Eriyanto, 202.

<sup>59</sup> Eriyanto, 203.

<sup>60</sup> Ulfa Nadiyah Mahmudah, 'Representasi Perjuangan Perempuan Melawan Penindasan (Studi Analisis Wacana Kritis Sara Mills Dalam Cerpen Perempuan Preman Karya Seno Gumira Ajijarma)' (IAIN Ponorogo, n.d.), <http://ethese.iainponorogo.ac.id>.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari berbagai posisi yang ditempatkan kepada pembaca, Mills memusatkan perhatian pada gender dan posisi pembaca. Dalam banyak kasus, bagaimana laki-laki dan wanita mempunyai persepsi yang berbeda ketika membaca suatu teks. Mereka juga berbeda dalam menempatkan posisinya dalam teks. Sehingga, dapat diklasifikasikan, apakah teks cenderung ditujukan untuk pembaca laki-laki ataukah pembaca wanita<sup>61</sup>.

Bagi Mills, membangun suatu model yang menghubungkan antara teks dan penulis di satu sisi dengan teks dan pembaca di sisi lain, mempunyai sejumlah kelebihan. Pertama, model semacam ini akan secara komprehensif melihat teks bukan hanya berhubungan dengan faktor produksi tetapi juga resepsi<sup>62</sup>. Kedua, posisi pembaca di sini ditempatkan dalam posisi yang penting. Hal ini karena teks memang ditujukan secara langsung atau tidak “berkomunikasi” dengan khalayak. Penulis yang menempatkan pembaca pada posisi integral dapat menarik dukungan, meyakinkan, atau menarik simpati pembaca. Di sini terjadi negoisasai antara penulis dan pembaca<sup>63</sup>.

Menurut Mills, suatu teks umumnya membawa tingkatan wacana, di mana posisi kebenaran ditempatkan secara hierarkis sehingga pembaca akan mensejajarkan atau mengidentifikasi dirinya sendiri dengan karakter atau apa yang tersaji dalam teks<sup>64</sup>.

### 2.2.3 Muted Group Theory

Teori kelompok bungkam atau *muted group theory* pertama kali diusulkan oleh antropolog Shirley Ardener (1975), dan Edwin Ardener (1978), untuk melihat hirarki sosial dalam masyarakat yang mendukung beberapa kelompok daripada yang lain. Ardener berpendapat bahwa kelompok yang beroperasi di puncak tatanan sosial sangat menentukan sistem komunikasi seluruh masyarakat, membuat kelompok yang terpinggirkan pada dasarnya tidak bersuara karena pengalaman hidup mereka tidak terwakili dalam struktur sistem dominan<sup>65</sup>.

Teori ini kemudian diimplementasikan oleh sarjana komunikasi untuk memfokuskan pengalaman perempuan dan laki-laki Afrika-Amerika. Kramarae menunjukkan bahwa dalam banyak situasi perempuan lebih menjaga komunikasinya daripada laki-laki, termasuk apa yang dapat mereka katakan dan kapan waktunya. Dia melanjutkan bahwa laki-laki telah menjadi pencipta utama

<sup>61</sup> Eriyanto, *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*, 203.

<sup>62</sup> Eriyanto, 204.

<sup>63</sup> Eriyanto, 204.

<sup>64</sup> Eriyanto, 209.

<sup>65</sup> Sarah M. Shorey and Bruce F. Wickelgren, ‘The Muting of Witches’ (Suffolk University, 2009), 137.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

praktik bahasa yang diterima, yang dibangun untuk menyampaikan pengalaman mereka dan membuat perempuan terkekang<sup>66</sup>.

Kramarae mengakui bahwa masalah serupa juga terjadi pada kelompok lain dalam masyarakat yang mengalami hubungan asimetris. Teori kelompok buhgkam mengusulkan bahwa kelompok yang terpinggirkan memiliki sedikit kekuatan untuk berbagi ide mereka tanpa dihukum, dibungkam, atau didiskriminasi, dan ucapan mereka diabaikan dan tidak dihargai oleh kelompok dominan. Selain itu, pengalaman mereka tidak terwakilkan secara akurat dalam budaya arus utama dan ditafsirkan oleh orang lain. Tujuan dari teori kelompok buhgkam adalah mereformasi bahasa sehingga pengalaman perempuan dapat diartikulasikan secara akurat dari sudut pandang mereka<sup>67</sup>.

Kramarae mengemukakan sejumlah hipotesis mengenai komunikasi perempuan berdasarkan penelitian. *Pertama*, perempuan lebih banyak mengalami kesulitan dalam mengekspresikan diri dibandingkan laki-laki. *Kedua*, perempuan lebih mudah memahami makna laki-laki daripada laki-laki memahami makna perempuan. Bukti asumsi ini dapat dilihat pada berbagai hal; laki-laki cenderung menjaga jarak dari ekspresi perempuan karena mereka tidak memahami ekspresi tersebut; perempuan lebih sering menjadi objek dari pengalaman daripada laki-laki; laki-laki dapat menekan perempuan dan merasionalkan tindakan tersebut dengan dasar perempuan tidak cukup rasional atau jelas; jadi perempuan harus memahami sistem komunikasi laki-laki, sebaliknya laki-laki mengisolasi dirinya dari sistem perempuan<sup>68</sup>. Laki-laki sering tidak menyadari makna yang dikomunikasi perempuan, ketika mereka tidak memahami apa yang perempuan inginkan, pikirkan, atau rasakan, itu karena mereka belum berusaha untuk mencari tahu.

Pendapat Kramarae, bahasa bisa melayani semua penuturnya dengan tidak setara, karena tidak semua pembicara berkontribusi dengan cara yang sama dalam perumusannya. Wanita tidak sebebaskan laki-laki dalam menyampaikan kata-kata, karena norma untuk mereka telah dirumuskan oleh kelompok dominan (laki-laki). Menurut Kramarae, kata-kata dan pemikiran perempuan cenderung diremehkan. Saat perempuan berusaha mengatasi ketidakadilan, kontrol maskulin komunikasi menempatkan mereka pada kerugian yang luar biasa. Perempuan didefinisikan, penilaian dan pemaknaan atas mereka dikurangi, dan mereka tidak hadir untuk

<sup>66</sup> Shorey and Wickelgren, 'The Muting of Witches'.

<sup>67</sup> Shorey and Wickelgren.

<sup>68</sup> Daryanto and Muljo Rahardjo, *Teori Komunikasi*, 2016th ed. (Yogyakarta: Gava Media, n.d.), 319.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menyampaikan pendapatnya, yang pada akhirnya praktik ini menempatkan perempuan dalam kelompok yang diam<sup>69</sup>.

Melalui penelitiannya terhadap film kartun, Kramarae mengungkapkan bahwa perempuan terkenal akan ketidakhadirannya. Perempuan jarang ditampilkan sebagai pembicara, sosok mereka digambarkan sebagai orang yang *plii-plan*, suka minta maaf, dan terlalu emosional. Karakter mereka cenderung tidak jelas dan dibumbui dengan kata sifat seperti “nice” dan “cantik”. Berbeda dengan laki-laki yang disuarakan sebagai karakter yang jantan dan mendominasi. Apabila perempuan mengatakan pelembutan terhadap dirinya sebagai pelecehan, pihak laki-laki mengklaim bahwasannya mereka tidak memiliki selera humor. Kramarae mencatat bahwa model ekspresi dominan (laki-laki) telah menghasilkan banyak penghinaan untuk percakapan dan obrolan yang dilakukan perempuan, seperti melabelinya sebagai gosip, berlidah tajam, dan sebagainya. Menurut Kramarae, tipe dominasi laki-laki ini hanyalah salah satu dari banyak cara yang diberikan kepada perempuan di masyarakat<sup>70</sup>.

Bisunya sebuah kelompok dikarenakan kurangnya kekuatan dari kelompok tersebut, di mana kelompok dominan menempatkannya di tatanan bawah. Orang dalam kelompok ini sedikit kesulitan menyuarakan persepsi mereka. Meskipun perempuan itu memiliki status dan kemampuan yang jelas untuk menyampaikan pengalaman mereka, struktur dominan (laki-laki) tetap mendukung mereka sebagai kelompok yang dibisukan. Akibatnya, mereka sering diabaikan, melarikan diri, dan membuat dirinya tak terlihat di mata orang lain. Pengabaian yang terus-menerus bahkan dapat membuat perempuan yang diam meragukan keabsahan pengalaman mereka dan legimitasi terhadap perasaan mereka<sup>71</sup>.

Pada kasus pelecehan seksual, Kramarae memaparkan pengalaman seorang mahasiswi yang dilecehkan oleh laki-laki yang memiliki kekuatan akademik. Korban merasa dipermalukan secara seksual dan trauma terhadap pelaku yang memeluk dan menciumnya saat proyek penyelesaian makalah korban. Namun, saat dilakukan pembicaraan terbuka, pelaku menafsirkan dan mendefinisikan kronologi dan tindakannya sebagai bentuk “keramahan dan peremajaan” terhadap korban. Dan mengklaim respon korban yang merasa dilecehkan sebagai tindakan yang berlebihan dan tidak pantas dilayangkan kepada seseorang yang membantu penyelesaian makalahnya. Pendapat Kramarae, selama pelaku mendefinisikan tindakannya sebagai “sikap ramah”, perasaan mahasiswa itu diabaikan—bahkan oleh dirinya sendiri. Menurut Kramarae, pelaku

<sup>69</sup> Em Griffin, *Teori Komunikasi*, VIII (McGraw-Hill Companies, 2021), 460.

<sup>70</sup> Griffin, *Teori Komunikasi*.

<sup>71</sup> Griffin.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan orang lain musti memikirkan bagaimana perasaan korban saat dilecehkan oleh orang lain<sup>72</sup>.

#### 2.2.4 Gender

Gender merupakan peran dan tanggung jawab yang ditujukan kepada laki-laki dan perempuan. Peran ini ditetapkan oleh masyarakat dan budaya (konstruksi sosial). Gender memiliki kaitan dengan suatu proses keyakinan (ideologi), mengenai bagaimana seorang laki-laki dan perempuan diharapkan dapat berpikir dan bertindak sesuai ketentuan sosial dan budaya di wilayah mereka masing-masing. Pembahasan mengenai gender dapat diartikan sebagai pembahasan tentang posisi perempuan dan laki-laki dalam hal akses, peran, dan kontrol terhadap sumber-sumber kehidupan, tanggung jawab, manfaat, hak, dan lain-lain<sup>73</sup>.

Deaux dan Kite dalam Partini (2013) menyebutkan bahwa gender adalah bangunan sosial dan kultural, yang pada akhirnya membedakan antara karakteristik maskulin dan feminin. Maskulin dan feminin bersifat relatif dan bergantung pada konteks sosial budaya masyarakat yang bersangkutan. Ideologi gender memberi pengotakan peran dan posisi ideal pada perempuan di dalam rumah tangga dan masyarakat<sup>74</sup>.

##### a. Ketidakadilan Gender

Menurut Gheaus (2012), laki-laki dan perempuan sebenarnya sama-sama berhak mendapatkan perlakuan adil, sehingga orang yang mengalami ketidakadilan akibat jenis kelamin, berarti adalah korban ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender terjadi apabila orang-orang yang bertindak tidak adil terdorong oleh kebencian dan prasangka buruk terhadap gender korban<sup>75</sup>.

##### b. Bentuk-Bentuk Ketidakadilan Gender pada Perempuan

Ada lima manifestasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender pada perempuan. Yaitu marginalisasi, subordinasi, beban kerja lebih banyak, stereotip, dan kekerasan. Berikut masing-masing pengertiannya:

**Marginalisasi:** proses yang mengakibatkan perempuan tidak memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya. Marginalisasi pada perempuan sudah terjadi sejak

<sup>72</sup> Griffin, 471.

<sup>73</sup> Ikhlasiah Dalimoenthe, *Sosiologi Gender* (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2021).

<sup>74</sup> Dalimoenthe.

<sup>75</sup> Yanuarius You, *Patriarki, Ketidakadilan Gender, Dan Kekerasan Atas Perempuan* (Nusamedia, 2021), 24.



di rumah tangga dan dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga laki-laki dan perempuan<sup>76</sup>.

**Subordinasi:** salah satu jenis kelamin diposisikan atau dianggap lebih penting, dan yang lainnya lebih rendah dibandingkan jenis kelamin lain. Dalam konteks ini perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki. Misalnya ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, karena akhirnya akan ke dapur juga. Subordinasi biasanya lebih banyak dialami perempuan dan perempuan muda<sup>77</sup>.

**Beban Ganda:** adanya pembagian peran kerja domestic dan kerja publik tanpa disertai dengan pembagian peran yang adil. Ada anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, berakibat semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggungjawab kaum perempuan. Bahkan bila perempuan bekerja di ranah publik pun, konsekuensinya harus bertanggung jawab atas semua pekerjaan domestik: kebersihan rumah tangga hingga mengasuh anak<sup>78</sup>.

**Stereotip (Pelabelan):** secara umum stereotip adalah pelabelan atau penandaan terhadap salah satu jenis kelamin. Stereotip selalu menimbulkan kerugian dan menimbulkan ketidakadilan (khususnya bagi perempuan). Misalnya: karena masyarakat selalu memiliki anggapan bahwa perempuan lemah, maka dilakukan upaya untuk membatasi ruang gerak perempuan dalam mengekspresikan dirinya. Contohnya: cara berpakaian diatur, jenis pekerjaan maupun keberadaan di ruang-ruang publik dibatasi pada waktu-waktu tertentu<sup>79</sup>.

**Kekerasan:** kekerasan merupakan segala bentuk perbuatan yang dilakukan terhadap perempuan yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, ekonomi, seksual, baik yang dilakukan secara langsung maupun online (daring)<sup>80</sup>.

### 2.2.5 Pemerksaan

Merujuk Komnas Perempuan, pemerksaan merupakan serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus, atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan

<sup>76</sup> Yayasan Kesehatan Perempuan, 'Ketidakadilan Gender', *Yayasan Kesehatan Perempuan*, 2020, <https://ykp.or.id/datainfo/materi/57>.

<sup>77</sup> Yayasan Kesehatan Perempuan.

<sup>78</sup> Kemen PPPA, 'Glosary Ketidakadilan Gender', *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia*, 2022, [www.kemenpppa.go.id](http://www.kemenpppa.go.id).

<sup>79</sup> Kemen PPPA.

<sup>80</sup> Yayasan Kesehatan Perempuan, 'Ketidakadilan Gender'.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan<sup>81</sup>.

Pencabulan adalah istilah lain dari pemerkosaan yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Istilah ini digunakan ketika pemerkosaan dilakukan di luar pemaksaan penetrasi penis ke vagina ketika terjadi hubungan seksual pada orang yang belum mampu memberikan persetujuan secara utuh, misalnya terhadap anak atau seseorang di bawah 18 tahun<sup>82</sup>.

Sedang dalam UU TPKS, pemerkosaan merupakan bentuk kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk ancaman kekerasan maupun tipu muslihat, sehingga korban tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual<sup>83</sup>.

Pemerkosaan merupakan bentuk kekerasan seksual paling banyak terjadi di Indonesia. Komnas Perempuan melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam ranah personal tercatat di lembaga layanan mencapai 2.363 kasus pada 2021, dan didominasi kasus pemerkosaan. Tercatat, jumlah kasus pemerkosaan terhadap perempuan mencapai 597 kasus atau 25% dari total kasus, diikuti kasus pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) sebanyak 591 kasus, selanjutnya kasus incest (inses) berjumlah 433 kasus, pelecehan seksual 374 kasus, persetubuhan 164 kasus, ranah siber 108 kasus, pencabulan 63 kasus, perbudakan seksual 17 kasus, eksploitasi seksual 14 kasus, dan percobaan pemerkosaan 2 kasus<sup>84</sup>.

Perlu diketahui, bahwasannya pemerkosaan memberi dampak cukup besar pada korban atau penyintas. Mengutip Resilience Empowering Ending Sexual Violence, kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan dapat menyebabkan reaksi fisik berupa: memar, pendarahan (vaginal ataupun anal), kesulitan berjalan, rasa sakit, terkilir sampai patah tulang, kehamilan, perubahan pola makan dan tidur, peningkatan respon keterkejutan, kekhawatiran tentang keamanan fisik, kurang kontrol, amarah, mati rasa, kebingungan, syok dan ketidakpercayaan, penyangkalan, kecemasan, gangguan makan, penggunaan atau penyalahgunaan zat, fobia, menurunnya tingkat rasa percaya diri, mengalami cedera fisik, kekhawatiran tentang kehamilan, dan tertular IMS atau HIV. Kemudian, korban atau penyintas juga dapat mengalami reaksi emosional, termasuk: rasa bersalah,

<sup>81</sup> Komnas Perempuan, '15 Bentuk Kekerasan Seksual'.

<sup>82</sup> Komnas Perempuan.

<sup>83</sup> 'Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual'.

<sup>84</sup> Azkiya Dihni, 'Perkosaan Dominasi Kasus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Sepanjang 2021'.

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



rasa malu, menyalahkan diri sendiri, takut, tidak percaya diri, kesedihan, kerentanan, dan isolasi diri dari lingkup sosial<sup>85</sup>.

Dijelaskan pula oleh Joyful Heart Foundation, korban pemerkosaan dapat mengembangkan gangguan mental berupa: gangguan stres pasca trauma (PTSD), termasuk kilas balik, mimpi buruk, kecemasan parah, dan pikiran tak terkendali. Depresi, termasuk: kesedihan berkepanjangan, perasaan putus asa, tangisan yang tidak bisa dijelaskan, penurunan atau penambahan berat badan secara signifikan, kehilangan energi dan minat pada aktivitas yang sebelumnya dinikmati. Pikiran sampai upaya bunuh diri, dan disosiasi, termasuk: tidak dapat fokus pada pekerjaan atau tugas, dan merasa tidak hadir dalam situasi sehari-hari<sup>86</sup>.

Pada aturannya, pidana bagi pelaku pemerkosaan umumnya merujuk pada Pasal 285 KUHP yang menegaskan *“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selamalamanya dua belas tahun.”*

Sementara itu, tuntutan pemerkosaan untuk anak di bawah umur diatur dalam Pasal 81 UU Perlindungan Anak. Di mana Pasal 76 D UU Perlindungan anak menjelaskan bahwa *“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”* Barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut diancam dengan pidana penjara 5 hingga 15 tahun dengan denda maksimal sebanyak 5 miliar rupiah. Jika pemerkosaan dilakukan oleh orang terdekat korban seperti orang tua, wali, atau guru, maka ancaman pidananya akan ditambah 1/3 dari ancaman pidana sebelumnya<sup>87</sup>.

Dalam aturan terbaru UU TPKS, Pasal 6 huruf b juga diatur denda bagi pelaku pemerkosaan, berbunyi: *“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)”*<sup>88</sup>.

<sup>85</sup> ‘Dampak Kekerasan Seksual’.

<sup>86</sup> ‘Dampak Pelecehan Seksual’.

<sup>87</sup> Noer Sida, ‘Pasal Pemerkosaan Harus Ditegakkan untuk Keadilan Bersama’, *Justika, Hukumonline.com*, Desember 2021, <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/pasal-pemerkosaan/>.


<sup>88</sup> ‘Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual’.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.3 Konsep Operasional

Menurut Sugiyono (2015), konsep operasional merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya<sup>89</sup>. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan konsep operasional yang melibatkan metode analisis wacana kritis Sara Mills dan *muted group theory* milik Kramarae. Metode analisis Sara Mills ini memusatkan perhatian pada bentuk dan pola pemajinalan korban kekerasan seksual yang dilihat dari pemosisian siapa subjek dan objek pencerita dalam teks berita, dan bagaimana penulis memposisikan dirinya dan pembaca<sup>90</sup>. Sementara *muted group theory* milik Kramarae membantu peneliti untuk menjelaskan mengenai pola yang membuat perempuan korban pemerkosaan bisa ditempatkan sebagai kelompok terbungkam.

## 2.4 Kerangka Pemikiran



Gambar 1.3: Kerangka Pemikiran<sup>91</sup>

<sup>89</sup> deepublish, 'Definisi Operasional: Tujuan, Manfaat, Dan Cara Membuat', *Deepublish*, n.d. <https://penerbitbukudeepublish.com>.

<sup>90</sup> Eriyanto, *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*, 7.

<sup>91</sup> Delfi Ana Harahap, 'Kerangka Pemikiran', 20 July 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, tipe deskriptif. Mengacu pada Strauss dan Corbin (1990), penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang prosedur penemuan dilakukan tidak menggunakan statistik atau kuantitatif. Penelitian kualitatif berfokus pada kehidupan seseorang, cerita, perilaku, fungsi organisasi, gerakan sosial ataupun hubungan timbal balik<sup>92</sup>.

Menurut Creswell (1998), pendekatan kualitatif diartikan sebagai suatu proses penelitian dan pemahaman yang didasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan teori terperinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami<sup>93</sup>.

Sementara itu, Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007) mengemukakan bahwa, metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci, sehingga dirinya harus memiliki wawasan luas, bekal teori untuk bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas<sup>94</sup>.

Deskriptif kualitatif, merujuk Nazir (2014) adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti status kelompok, manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran, ataupun peristiwa masa sekarang dengan tujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat terkait fakta yang diteliti. Penelitian deskriptif kualitatif juga penelitian yang menelaah isi dari teks sebuah berita, baik berupa simbol-simbol maupun gagasan pokok yang ada dalam tema suatu pemberitaan<sup>95</sup>.

Kemudian, peneliti menggunakan analisis wacana kritis model Sara Mills untuk menganalisis objek penelitian. Analisis wacana kritis model Sara Mills

<sup>92</sup> Syahrudin and Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2014), 44, repository.uinsu.ac.id.

<sup>93</sup> Syahrudin and Salim, 44.

<sup>94</sup> Dr. Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*, 1st ed. (Yogyakarta: LP2M Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Yogyakarta Press, 2020), 19, <http://eprints.upny.ac.id>.

<sup>95</sup> Wahyu Widiyaningrum and Umaimah Wahid, 'Analisis Wacana Sara Mills Tentang Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Studi Pemberitaan Media Tribunnews.com dan Tirto.id)', *Universitas Budi Luhur*, n.d., 20.



menekankan pada bagaimana posisi-posisi aktor ditampilkan dalam teks. Posisi-posisi ini terbagi menjadi: subjek penceritaan dan objek penceritaan yang menentukan bagaimana struktur teks dan makna diberlakukan dalam teks keseluruhan. Di samping itu, Sara Mills turut memberi perhatian pada bagaimana penulis dan pembaca diposisikan dalam teks<sup>96</sup>.

Selanjutnya, setelah hasil analisis menggunakan metode Sara Mills sudah didapatkan, peneliti akan memaparkannya kembali menggunakan teori kelompok bungkam atau *muted group theory* milik Kramarae. Teori ini melihat bagaimana pengalaman perempuan tidak terwakilkan secara akurat dalam budaya arus utama dan kehadiran mereka ditafsirkan oleh orang lain<sup>97</sup>.

### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di media online Tribunnews.com, khusus pemberitaan kekerasan seksual pemerkosaan edisi Juni 2022. Dan dilakukan mulai Juli 2022 sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan.

### 3.3 Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian adalah berita pemerkosaan yang diterbitkan Tribunnews.com edisi Juni 2022. Sementara itu, subjek penelitian adalah media online Tribunnews.com.

### 3.4 Sumber Data Penelitian

Pada penelitian kualitatif, terdapat dua sumber data untuk menunjang penelitian, yaitu: data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, baik melalui observasi, maupun wawancara kepada responden dan informan. Sedang data sekunder, dapat dikatakan sebagai data pelengkap yang dapat digunakan untuk memperkaya data sesuai harapan peneliti<sup>98</sup>.

Pada penelitian ini, peneliti hanya menggunakan berbagai data sekunder dari literatur, buku, penelitian terdahulu, pemberitaan, jurnal, dan dokumen-dokumen lain yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

<sup>96</sup> Eriyanto, *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*, 200.

<sup>97</sup> Griffin, *Teori Komunikasi*, 460.

<sup>98</sup> Samsu, *Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, II (Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA), 2021), 95.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

Satya Idris, University of Sultan Saif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Bahan dokumentasi dapat terbagi menjadi beberapa macam, misalnya otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data dari server dan flashdisk, data tersimpan di website, dan lain-lain.

Dalam pengertiannya, Gottschal (1950) menyatakan dokumentasi sebagai setiap proses pembuktian yang didasarkan pada jenis sumber apapun, baik bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologi<sup>99</sup>. Dalam hal ini, peneliti menggunakan sejumlah jurnal, skripsi terdahulu, buku teoritis, informasi dalam website, dan sejumlah riset.

### 3.6 Uji Validitas

Sugiyono menyatakan, teknik triangulasi merupakan teknik pengumpulan data-data dan sumber yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data<sup>100</sup>.

### 3.7 Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan teknik analisis Sara Mills yang berfokus pada pemosisian aktor dalam teks. Posisi dilihat sebagai bentuk penubjekan seseorang: satu pihak mempunyai posisi sebagai penafsir, sementara pihak lain menjadi objek yang ditafsirkan. Secara khusus, dua perhatian utama metode Sara Mills mencakup bagaimana aktor sosial dalam berita diposisikan sebagai penafsir dalam teks untuk memaknai peristiwa, dan apa akibatnya. Selanjutnya, bagaimana pembaca diposisikan dalam teks, dalam hal ini berita dimaknai sebagai hasil negosiasi antara penulis dan pembaca<sup>101</sup>. Agar lebih mudah dipahami, Sara Mills menggunakan tabel analisa tekstual dengan struktur berikut:

<sup>99</sup> Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*, 64.

<sup>100</sup> Teguh Arif Romadhon, 'Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Kaum Difabel Pada Rubrik Difabel Tempo.co Edisi Desember 2021', *UIN Suska Riau*, 2021, 36, <https://repository.uin-suska.ac.id>.

<sup>101</sup> Eriyanto, *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*, 200.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tingkat	Yang Ingin Dilihat
Posisi Subjek-Objek	Bagaimana peristiwa dilihat, dari kacamata siapa peristiwa itu dilihat. Siapa yang diposisikan sebagai pencerita (subjek) dan siapa yang menjadi objek yang diceritakan. Apakah masing-masing aktor dan kelompok sosial mempunyai kesempatan untuk menampilkan dirinya sendiri, gagasannya, ataukah kehadirannya, gagasannya ditampilkan oleh kelompok atau orang lain.
Posisi Penulis-Pembaca	Bagaimana posisi pembaca ditampilkan penulis dalam teks. Bagaimana pembaca memposisikan dirinya dalam teks yang ditampilkan. Kepada kelompok manakah pembaca mengidentifikasi dirinya.

Tabel 1.2: Kerangka Analisis Sara Mills<sup>102</sup>

<sup>102</sup> Muhammad Noor Ahsin, Molas Warsi Nugraheni, and Sumarlam, 'Analisis Sara Mills dalam Pemberitaan Pelecehan Seksual Mahasiswa Riau pada Berita CNNIndonesia.com', *Belajar Bahasa, Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan & Sastra Indonesia* 7 No. 1 (2022), <https://doi.org/10.32528/bb.v7il.11>.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

## GAMBARAN UMUM

4.1 Profil Singkat Tribunnews.com<sup>103</sup>

Nama Perusahaan	: PT Tribun Digital Online
Nama Media	: Tribunnews.com
Jenis Media	: Media Online
Alamat Perusahaan	: Jl Palmerah Selatan 14 Jakarta, Indonesia 10270
Telp	: 62-21 5483008 ext 7618 atau 7619
Fax	: 62-21 5495360
Email Redaksi	: redaksi@tribunnews.com
Email Iklan	: iklan@tribunnews.com
Email Jual Beli	: tribunjualbeli@tribunnews.com
Alamat Web	: www.tribunnews.com

## 4.2 Sejarah Singkat Tribunnews.com

Pada tahun 1987, Kompas Gramedia mengambil alih kepemimpinan perusahaan penerbitan Harian Sriwijaya Post di Palembang. Pada masa itu ada imbauan dari Menteri Penerangan RI agar koran-koran besar membantu koran-koran daerah yang terhambat permasalahan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers). Maka, pada akhir 1987, didirikan unit Usaha Kelompok Pers Daerah (Ppsda) yang tugas awalnya membantu koran-koran daerah yang membutuhkan pertolongan<sup>104</sup>.

Kemudian, Kompas Gramedia mengambil alih perusahaan penerbitan Koran Swadesi yang namanya kemudian diubah menjadi Serambi Indonesia di Banda Aceh, pada 9 Februari 1989. Lalu, pada 11 November 1989, terbitlah Surat Kabar Harian Surya di Surabaya. Di tahun yang sama, Group of Regional Newspaper Kompas Gramedia di bawah naungan PT Indopersda Primamedia mengenalkan brand Tribun di Kalimantan Timur, dan tersebar di Indonesia. Dinamai Surat Kabar Harian Tribun Kaltim, koran ini terbit perdana pada 8 Mei 2003<sup>105</sup>.

<sup>103</sup> Tribunnews.com, 'Contact Us - Tribunnews.com', *Tribunnews.com*, 2022, <https://www.tribunnews.com/contact-us>.

<sup>104</sup> Tribuneo, 'Profile', *tribuneo.id*, 2018, <https://www.tribuneo.id/profile>.

<sup>105</sup> Tribunnews.com, 'About Us - Tribunnews.com', *Tribunnews.com*, 2021, <https://m.tribunnews.com/about>.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya, Tribunnews.com hadir sebagai media online Tribun pada 22 Maret 2010, dengan tagline “*National Reach Local Perspective*”, dengan membawa semangat *hyperlocal*. Di tahun 2020, bertepatan dengan hari jadi Tribunnews.com ke-10, media ini mengganti tagline-nya menjadi “Mata Lokal Menjangkau Indonesia” per 1 Juli 2020. Kompas Gramedia (KG), sebagai induk Tribun juga meresmikan Tribun Network sebagai salah satu pilar media untuk menggantikan nama Group Of Regional Newspaper.

Sejauh ini, Tribunnews.com bahkan telah menyabet beberapa penghargaan, di antaranya: media online terbaik versi Adam Malik Award tahun 2021, media online terbaik versi Kemendikbud tahun 2020, media daring yang telah berkontribusi dalam mendorong keterbukaan informasi publik versi Komisi Informasi Pusat tahun 2019, dan *the most productive online media* versi Asian Paragames tahun 2018<sup>106</sup>.

### 4.3 Visi dan Misi Tribunnews.com

Menjadi Kelompok usaha penerbitan surat kabar, media online, dan percetakan daerah terbesar dan tersebar di Indonesia, melalui penyediaan informasi terpercaya untuk memberitakan spirit baru dan mendorong terciptanya demokratisasi di daerah dengan menjalankan bisnis yang beretika, efisien, dan menguntungkan<sup>107</sup>.

### 4.4 Redaksi Tribunnews.com<sup>108</sup>

Chief Executive Officer	: Dahlan Dahi
Komisaris Utama	: Sentrijanto
News Director	: Febby Mahendra Putra
Commercial Director	: H. Tjiptyantoro
Commercial Deputy Director	: Moris Rusmanto
News Vicw Director	: Domuara D. Ambarita
Board of Editor	: Dahlan Dahi, Febby Mahendra Putra, Domuara D, Ambarita, Yulis Sulistyawan
Editor in Chief	: Dahlan Dahi
Penanggung Jawab	: Domuara D Ambarita
General Manager	: Yulis Sulistyawan
Deputy General Manager	: Yudie Thirzano

<sup>106</sup> Tribunnews.com.

<sup>107</sup> Tribuneo, ‘Profile’.

<sup>108</sup> Tribunnews.com, ‘Redaksi - Tribunnews.Com Mobile’, *Tribunnews.Com*, 2022, <https://m.tribunnews.com/redaksi>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Content Manager	: Rahmat Hidayat
Content Vice Manager	: Dodi Esvandi, Willy Widiyanto, Frederikus Mahatma Tis
GM Adventorial	: Vinca Nadia
GM Marketing	: Novi Eastiyanto
GM HR	: Carolus Budiarto
GM Event Manager	: Gunawan Samiadji
GM Marketing Communication	: Burat Pangeran
HR Manager	: Meliana Widjaya
Redaksi Jakarta:	
Editor	: Adi Suhendi, Anita Kusuma Wardani, Antonius Bramantoro, Choirul Arifin, Dewi Agustina, Eko Sutriyanto, Hasanudin Aco, Hendra Gunawan, Hasiolan Gultom, Johnson Simanjuntak, Malvyandie, Nicolas Timothy, Sanusi, Teresia Felisiani, Wilem Jonatha
Editor Foto	: Bian Harnansa, Dany Permana, FX Ismanto, DH Sapto
Reporter	: Aisyah Nursyamsi, Abdul Majid, Apfia Tioconny Billy, Bayu Indra Permana, Bambang Ismoyo, Chaerul Umam, Danang Triatmojo, Dennis Destryawan, Fahdi Fahlevi, Fandi Permana, Fauzi Nur Alamsyah, Ferryal Immanuel, Fransiskus Adhiyuda, Fitri Wulandari, Gita Irawan, Hari Darmawan, Igman Ibrahim, Ilham Rian Pratama, Larasati Dyah Utami, Lendy Ramadhan, Lita Febriani, Lusius Genik, Mohammad Alivio Mobarak, Reynas Abdilla, Reza Deni Saputra, Rina Ayu Panca Rini, Rizki Sandi Saputra, Seno Tri Sulistiyono, Srihandriatmo Malau, Taufik Ismail, Vincentius Jyestha, Yanuar Riezqi Yovanda

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fotografer

: Herudin, Irwan Rismawan, Jeprima

Redaksi Solo

: Suut Hamdani, Husen Sanusi, Sri Juliati, F, Chrysnha Pradipha, Daryono, Tiara Shelavie, Pravitri Retno, Widyastuti, Siti Nurjanah, Wulandari, Muhammad Nursina, Rasyidin, Whiesa Daniswara, Ayu Miftakhul Husna, Ifa Nabila, Bunga Paradipta Pertiwi, Miftah Salis Hidayah, Muhammad Renald Shiftanto, Wulan Kurnia Putri, Gigih Agusta Putri Anastasia, Drajat Sugiri, Nanda Lusiana Saputri, Rica Agustina, Suci Bangun Dwi Setyaningsih, Endra Kurniawan, Febia Rosada Fitriandum, Inza Maliana, Indah Aprilin Cshyani, Lanny Latifah, Yurika Nendri Novianingsih, Nuryanti, Andari Wulan Nugrahani, Wahyu Gilang Putranto, Arif Fajar Nasucha, Oktaviani, Wahyu Widayanti, Dwi Setiawan, Fathul Amanah, Arif Tio Buqi Abdullah, Ananda Bayu Sidarta

#### 4.5 Konten Tribunnews.com

Situs berita Tribunnews.com menyajikan berbagai konten informasi yang tersedia dalam beberapa rubrik, di antaranya: *news*, bisnis, super skor, *sport*, *seleb*, *lifestyle*, travel, parapuan, otomotif, *techno*, kesehatan, tribunners, video, kilas kementerian, *images*, indeks tag, indeks berita, *Tribun network*, *Tribun jual beli*, *Tribun travel*, *Tribunnews Wiki*, *Tribun shopping*, *Tribun Health*, dan *Tribun trends*<sup>109</sup>.

#### 4.6 Jaringan Tribunnews.com

Situs berita Tribunnews.com merupakan induk bagi 22 situs berita daerah *Tribun Network*, meliputi<sup>110</sup>:

Jakarta : *Tribun Jakarta*, <https://www.tribunjakarta.com>  
 Warta Kota, <https://www.wartakotalive.com>

<sup>109</sup> Tribunnews.com, 'Tribunnews.com Mobile', *Tribunnews.com*, 2022, <https://tribunnews.com/>.

<sup>110</sup> Tribunnews.com, 'About Us - Tribunnews.com', *Tribunnews.com*, 2022, <https://www.tribunnewswiki.com/about>.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Super Bali, <a href="https://www.superbali.id">https://www.superbali.id</a>	
Bogor	: Tribunnewswiki Bogor, <a href="https://www.tribunnewsbogor.com">https://www.tribunnewsbogor.com</a>
Bandung	: Tribun Jabar, <a href="https://tribunjabar.co.id">https://tribunjabar.co.id</a>
Sulabaya	: Surya, <a href="https://surya.co.id">https://surya.co.id</a>
Jogjakarta	: Tribun Jogja, <a href="https://www.tribunjogja.com">https://www.tribunjogja.com</a>
Semarang	: Tribun Jateng, <a href="https://www.tribunjateng.com">https://www.tribunjateng.com</a>
Bali	: Tribun Bali, <a href="https://www.tribunbali.com">https://www.tribunbali.com</a>
Banda Aceh	: Serambi Indonesia, <a href="https://www.serambinews.com">https://www.serambinews.com</a>
Medan	: Tribun Medan, <a href="https://www.tribun-medan.com">https://www.tribun-medan.com</a>
Pekanbaru	: Tribun Pekanbaru, <a href="https://www.tribunpekanbaru.com">https://www.tribunpekanbaru.com</a>
Jambi	: Tribun Jambi, <a href="https://www.tribunjambi.com">https://www.tribunjambi.com</a>
Palembang	: Sriwijaya Post, <a href="https://www.sripoku.com">https://www.sripoku.com</a> Tribun Sumsel, <a href="https://www.tribunsumsel.com">https://www.tribunsumsel.com</a>
Lampung	: Tribun Lampung, <a href="https://www.tribunlampung.co.id">https://www.tribunlampung.co.id</a>
Batam	: Tribun Batam, <a href="https://www.tribunbatam.co.id">https://www.tribunbatam.co.id</a>
Bangka	: Bangka Pos, <a href="https://www.bangkapos.com">https://www.bangkapos.com</a>
Makassar	: Tribun Timur, <a href="https://www.tribun-timur.com">https://www.tribun-timur.com</a>
Manado	: Tribun Manado, <a href="https://www.tribunmanado.co.id">https://www.tribunmanado.co.id</a>
Balikpapan	: Tribun Kaltim, <a href="https://www.tribunkaltim.co.id">https://www.tribunkaltim.co.id</a>
Banjarmasin	: Banjarmasin Post, <a href="https://www.banjarmasinpost.co.id">https://www.banjarmasinpost.co.id</a>
Pontianak	: Tribun Pontianak, <a href="https://www.tribunpontianak.co.id">https://www.tribunpontianak.co.id</a>
Palangkaraya	: Tribun Kalteng, <a href="https://www.tribunkalteng.com">https://www.tribunkalteng.com</a>
Kupang	: Pos Kupang, <a href="https://www.pos-kupang.com">https://www.pos-kupang.com</a>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 4.7 Tampilan Halaman Tribunnews<sup>111</sup>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Gambar 2.3: Tampilan Halaman Tribunnews.com



Gambar 3.3: Logo Tribunnews.com

<sup>111</sup> Tribunnews.com, 'Tribunnews.com Mobile'.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis data di atas menunjukkan bahwa media online Tribunews.com dominan memposisikan perempuan korban pemerkosaan sebagai objek yang diceritakan dalam teks berita. Sementara pelaku diposisikan sebagai subjek yang menggambarkan kronologi dan mengkarakterisasi korban pemerkosaan. Sebagai objek representasi, perempuan korban pemerkosaan posisinya didefinisikan, dijadikan bahan penceritaan, dan tidak bisa menampilkan dirinya sendiri dalam teks berita<sup>143</sup>.

Memposisikan pelaku sebagai subjek dalam teks berita dapat memarjinalkan posisi perempuan dalam pemberitaan. Sebab gambaran seluruh peristiwa dan tokoh di dalamnya hanya dijelaskan dalam satu sudut pandang, yaitu sudut pandang pelaku. Sehingga subjek (pelaku) berperan sebagai narator sekaligus juru warta kebenaran dalam teks berita, membuat khalayak akan sepenuhnya bergantung pada apa yang diceritakan oleh subjek<sup>144</sup>.

Penulis berita pemerkosaan Tribunews.com edisi Juni 2022 cenderung menempatkan dirinya dalam perspektif pelaku. Membuat pembaca turut menempatkan dalam perspektif pelaku. Pola ini berpotensi membuat pembaca abai, kurang simpati, menyalahkan, dan melupakan kemungkinan adanya dampak pemerkosaan pada diri korban. Sebab suatu teks umumnya membawa tingkatan wacana di mana posisi kebenaran ditempatkan secara hierarkis, sehingga pembaca akan mensejajarkan atau mengidentifikasi dirinya sendiri dengan apa yang tersaji dalam teks<sup>145</sup>.

Pada akhirnya, pola Tribunews.com yang memposisikan pelaku sebagai subjek dan korban sebagai objek dalam berita pemerkosaan menempatkan korban pada kelompok yang diredam. Sebab pengalaman korban tidak diartikulasikan secara akurat dari sudut pandang mereka sendiri, dan kehadiran sosoknya ditafsirkan oleh orang lain<sup>146</sup>. Perempuan dominan akan ketidakhadirannya, jarang ditampilkan sebagai pembicara, dan lebih sering menjadi objek pengalaman

<sup>143</sup> Eriyanto, *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*, 202.

<sup>144</sup> Eriyanto, 202.

<sup>145</sup> Eriyanto, 209.

<sup>146</sup> Shorey and Wickelgren, 'The Muting of Witches'.

dan pada laki-laki<sup>147</sup>. Hal ini menunjukkan bahwasannya bahasa bisa melayani seseorang dengan tidak setara, karena tidak semua orang berkontribusi dengan cara yang sama dalam penyampaianya<sup>148</sup>.

## 6.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas, penulis memiliki beberapa saran yang diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi orang lain yang membaca skripsi ini.

1. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu acuan melakukan perubahan dan pencerahan saat menulis berita pemerkosaan, baik terhadap perempuan maupun laki-laki. Sehingga korban dapat menjadi prioritas utama dalam teks berita.
2. Selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat membuka pespektif baru bagi khalayak saat menemukan berita pemerkosaan. Sehingga khalayak bisa lebih skeptis dan kritis saat membaca berita pemerkosaan, dan tidak tenggelam dalam narasi sensasional dan sensual.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>147</sup> Shorey and Wickelgren.

<sup>148</sup> Griffin, *Teori Komunikasi*, 460.



## DAFTAR PUSTAKA

- A Smith, Jonathan. *Feminisme dan Psikologi*. Nusamedia, 2021.
- Acmda, Permata. 'Seksisme itu Nyata, Tugas Media Bukan untuk Memperparah'. *Asumsi.co*, Agustus 2019. <https://asumsi.co/post/3686/seksisme-itu-nyata-tugas-media-bukan-untuk-memperparah>.
- Amiruddin, Mariana. 'Yang Bersembunyi di Balik Berita Cabul'. *Remotivi.or.id*, Mei 2019. <https://www.remotivi.or.id/amanat/522/yang-bersembunyi-di-balik-berita-cabul>.
- Andriana, Mella, and Ngusman Abdul Manaf. 'Analisis Wacana Kritis Sara Mills dalam Novel Berkisar Merah Karya Ahmad Tohari'. *Universitas Negeri Padang* 14 No. 1 (April 2022). <https://doi.org/10.30998/deiksis.v14i1.9961>.
- Aprilia Putri, Eka Dhanti, and R. Hartopo Eko Putro. 'Persepsi Tentang Catcalling yang Dialami oleh Mahasiswa Universitas Dr. Soetomo Surabaya'. *Universitas Dr. Soetomo* 3 Ed 1 (n.d.). <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/>.
- Arif Romadhon, Teguh. 'Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Kaum Difabel Pada Rubrik Difabel Tempo.co Edisi Desember 2021'. *UIN Suska Riau*, 2021. <https://repository.uin-suska.ac.id>.
- Ayu Putri, Dyah Fitriani Hidayani, and Agusniar Dian Savitri. 'Posisi Perempuan dalam Media Indozone.id dan Okezone.com: Kajian Wacana Kritis Sara Mills'. *Universitas Negeri Surabaya* 8 No. 6 (2021). <https://ejournal.unesa.ac.id>.
- Azriya Dihni, Vika. 'Perkosaan Dominasi Kasus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Sepanjang 2021'. *Databoks*, 7 March 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/09/perkosaan-dominasi-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan-sepanjang-2021>.
- Daimoenthe, Ikhlasiah. *Sosiologi Gender*. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2021.
- Resilience Empowering Ending Sexual Violence. 'Dampak Kekerasan Seksual', n.d. <https://www.ourresilience.org/what-you-need-to-know/effects-of-sexual-violence>.
- Joyful Heart Foundation. 'Dampak Pelecehan Seksual', n.d. <https://www.joyfulheartfoundation.org/learn/sexual-assault-rape/effects-sexual-assault-and-rape>.
- Daryanto, and Muljo Rahardjo. *Teori Komunikasi*. 2016th ed. Yogyakarta: Gava Media, n.d.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- deepublish. 'Definisi Operasional: Tujuan, Manfaat, Dan Cara Membuat'. *Deepublish*, n.d. <https://penerbitbukudeepublish.com>.
- Eriyanto. *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*. Cetakan 1. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2001.
- Fadhil, Miftah. 'Analisis Wacana Berita Pelecehan Seksual Artis Soraya Larasati'. *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* 14 (Mei 2021). <https://ejournal.iainkendari.ac.ic/index.php/al-munzir/article>.
- Fehsiani, Theresia. 'Anak di Bawah Umur Jadi Korban Rudapaksa di Teras Samping KUA Pulau Petak Kapuas'. *Tribunnews.com*, 17 June 2022. <https://m.tribunnews.com/regional/2022/06/17/anak-di-bawah-umur-jadi-korban-rudapaksa-di-teras-samping-kua-pulau-petak-kapuas>.
- Fenni, Firly, and Aryo Subarkah Eddyono. 'Analisis Wacana Kritis tentang Perempuan di Masa Pandemi Covid-19 pada Media Alternatif Magdalene.com'. *Universitas Bakrie* 3 Nomor 2 (Desember 2021). <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php.komunikasiana/article/>.
- Griffin, Em. *Teori Komunikasi*. VIII. McGraw-Hill Companies, 2021.
- Hafizah, Yumna Rasyid, and Miftahulhairah Anwar. 'Analisis Wacana Kritis Model Van Dijk pada Berita Online Kasus Perundungan dan Pelecehan Seksual di KPI'. *Diglosia, Jurnal Pendidikan, dan Kesustraan Indonesia* 6 No 1 (February 2022). <https://jurnal.umna.ac.id/index.php/>.
- Harahap, Delfi Ana. 'Kerangka Pemikiran', 20 July 2022.
- Hasanudin, Cahyo. 'Representasi Nilai Feminis Tokoh Amba dalam Novel Amba Karya Laksmi Pamuntjak (Sebuah Wacana Sara Mills dan Nilai Pendidikan Karakter)'. *IKIP PGRI Bojonegoro* 2 (Agustus 2015). <http://download.garuda.kemendikbud.go.id/>.
- Remotivi.or.id. 'Indeks Media Inklusif Perempuan Dalam Kekerasan', 2020. <https://imi.remotivi.or.id/materi-perempuan>.
- Isnail, Subur. 'Analisis Wacana Kritis: Alternatif Menganalisis Wacana'. *Universitas Negeri Jakarta*, n.d. <https://media.neliti.com>.
- Istianatul Agustin, Dewi Khofsoh. 'Analisis Wacana Kritis Pada Novel Ksatria Pembela Kurawa Narasoma Karya Pitoyo Amrih'. *Universitas Airlangga* 2 No 1 (n.d.). <http://journal.unair.ac.id>.
- Juaidi, Ahmad. *Porno (Feminisme, Seksualitas, dan Pornografi di Media)*. 2012th ed. Jakarta: Grasindo, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2012.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kaika Febriana, Ika. 'Objektifikasi Perempuan dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan Mental'. *Tempo.co*, Oktober 2018. <https://kolom.tempo.co/read/1136290/objektifikasi-perempuan-dan-pengaruhnya-terhadap-kesehatan-mental>.
- Kemen PPPA. 'Glosary Ketidakadilan Gender'. *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia*, 2022. [www.kemenpppa.go.id](http://www.kemenpppa.go.id).
- Kerdaksian. 'Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual, AJI Ingatkan Media Patuhi UU Pers dan Kode Etik'. *Serat.id*, 3 February 2022. <https://serat-id.cdn.ampproject.org>.
- Kholidah, Umi. 'Karakteristik Analisis Wacana Kritis Dalam Wacana Berita "Putra Raja Diduga Biang Tragedi: Arab Saudi Menyebut Jamaah Tidak Patuh Aturan Haji"'. *Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung* 8 No. 1 (2022). <https://ejournal.umpri.ac.id/index.php.pesona>.
- Komnas Perempuan. '15 Bentuk Kekerasan Seksual'. Komnas Perempuan, n.d. [www.komnasperempuan.go.id](http://www.komnasperempuan.go.id).
- . 'Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Pandemi Covid-19; Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020'. Komnas Perempuan, 5 March 2021. [www.komnasperempuan.go.id](http://www.komnasperempuan.go.id).
- Kurniawan, Endra. 'Ayah Rudapaksa Anak Kandung di Baubau, Pelaku Mengamuk saat Aksinya Dipergoki, 1 Orang Masuk RS'. *Tribunnews.com*, 21 June 2022. <https://m.tribunnews.com/regional/2022/06/21/ayah-rudapaksa-anak-kandung-di-baubau-pelaku-mengamuk-saat-aksinya-dipergoki-1-orang-masuk-rs?page=all>.
- M. Romli, Asep Syamsul. *Jurnalistik Online Panduan Mengelola Media Online*. Bandung: NuansaCendekia, 2012.
- Mahmudah, Ulfa Nadiyah. 'Representasi Perjuangan Perempuan Melawan Penindasan (Studi Analisis Wacana Kritis Sara Mills Dalam Cerpen Perempuan Preman Karya Seno Gumira Ajidarma)'. IAIN Ponorogo, n.d. <http://ethese.iainponorogo.ac.id>.
- Masitoh. 'Pendekatan dalam Analisis Wacana Kritis'. *Universitas Muhammadiyah Kotabumi*, n.d. [jurnal.umko.ac.id](http://jurnal.umko.ac.id).
- Mills, Sara. *Discourse of Difference An Analysis of Women's Travel Writing and Colonialism*. 2005th ed. 4EE. Routledge, 2005.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Miranti, Adita, and Yudi Sudiana. 'Pelecehan Seksual Pada Laki-Laki dan Perspektif Masyarakat Terhadap Maskulinitas (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough)'. *Universitas Amikom Purwokerto* 7 Nomor 2 (2021). <http://journal.ubm.ac.id/>.
- Murdiyanto, Dr. Eko. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*. 1st ed. Yogyakarta: LP2M Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Yogyakarta Press, 2020. <http://eprints.upny.ac.id>.
- Noor Ahsin, Muhammad, Molas Warsi Nugraheni, and Sumarlam. 'Analisis Sara Mills dalam Pemberitaan Pelecehan Seksual Mahasiswa Riau pada Berita CNNIndonesia.com'. *Belajar Bahasa, Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan & Sastra Indonesia* 7 No. 1 (2022). <https://doi.org/10.32528/bb.v7il.11>.
- Novianti, Nadia, Dahniar Th. Musa, and Diaz Restu Darmawan. 'Analisis Wacana Kritis Sara Mills Tentang Stereotipe Terhadap Perempuan Dengan Profesi Ibu Rumah Tangga dalam Film Rumput Tetangga'. *Universitas Tanjungpura* 18 Nomor 1 (April 2022). <https://ejournal.isi.ac.id/index.php/rekam/article/>.
- Nur Aeni, Siti. '10 Poin UU TPKS yang Penting untuk Diketahui'. *Katadata.co.id*, 14 April 2022. link: <https://katadata.co.id/agung/berita/6257c2bb3c3bd/10-poin-uu-tpks-yang-penting-untuk-diketahui>.
- Purwono Raharjo, Hafid. *Mengkaji Karya Sastra dengan Perspektif Feminisme*. 2019th ed. Sukoharjo: CV Sindunata, 2019.
- Purri Phroshak, Kresna Tribuana, Nurul Kurniawati, and Mifta Nur Aini. 'Karakteristik Analisis Wacana Kritis Tindakan dalam Cerpen Dolop Karya Akhmad Sekhu'. *Universitas Briwijaya* 18 No 1 (March 2021). <https://doi.org/10.30957/lingua.v18i1.683>.
- Rohana, and Syamsuddin. *Analisis Wacana*. CV. Samudra Alif-MIM, n.d. <http://eprints.unm.ac.id>.
- Sahira, Nur Fajrah, Achmad Herman, and Raisa Alatas. 'Analisis Wacana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dalam Pemberitaan Republika Online'. *Universitas Tadulako* 05 Nomor 2 Tahun 2022 (2022). <https://doi.org/10.24198/jkj.v5i2.36524>.
- Samsu. *Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*. II. Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA), 2021.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saeturi, Nanda Lusiana. 'Ayah Rudapaksa Anak Kandung hingga Hamil 5 Bulan: Saya Khilaf Melihat Dia Tidur'. *Tribunnews.com*, 10 June 2022. <https://m.tribunnews.com/regional/2022/06/10/ayah-rudapaksa-anak-kandung-hingga-hamil-5-bulan-saya-khilaf-melihat-dia-tidur?page=all>.

. 'Buruh Serabutan Rudapaksa Anak Tiri, Terbongkar saat Korban Dipergoki Ibunya Menangis di Kamar Mandi'. *Tribunnews.com*, 23 June 2022. <https://m.tribunnews.com/regional/2022/06/23/buruh-serabutan-rudapaksa-anak-tiri-terbongkar-saat-korban-dipergoki-ibunya-menangis-di-kamar-mandi?page=all>.

. 'Fakta Ayah di Ambon Rudapaksa 5 Anak dan 2 Cucu, Beralih agar Korban Tak Kesakitan saat Menikah'. *Tribunnews.com*, 16 June 2022. <https://m.tribunnews.com/regional/2022/06/16/fakta-ayah-di-ambon-rudapaksa-5-anak-dan-2-cucu-beralih-agar-korban-tak-kesakitan-saat-menikah?page=all>.

. 'Orangtua Pisah Rangkap, Remaja 14 Tahun di Aceh Besar Dirudapaksa Ayah Kandung saat Tidur Sekamar'. *Tribunnews.com*, 11 June 2022. <https://m.tribunnews.com/regional/2022/06/11/orangtua-pisah-rangkap-remaja-14-tahun-di-aceh-besar-dirudapaksa-ayah-kandung-saat-tidur-sekamar?page=all>.

. 'Paman Tega Rudapaksa Keponakan, Beraksi saat Korban Tidur dan Jemur Baju Pakai Daster Tipis'. *Tribunnews.com*, 8 June 2022. <https://m.tribunnews.com/regional/2022/06/08/paman-tega-rudapaksa-keponakan-beraksi-saat-korban-tidur-dan-jemur-baju-pakai-daster-tipis?page=all>.

. 'Pria 48 Tahun Rudapaksa Anak Tetangga, Beraksi saat Korban Hendak Beli Obat di Warung Pelaku'. *Tribunnews.com*, 23 June 2022. <https://m.tribunnews.com/regional/2022/06/23/pria-48-tahun-rudapaksa-anak-tetangga-beraksi-saat-korban-hendak-beli-obat-di-warung-pelaku?page=all>.

. 'Pria Bertato Rudapaksa Bocah Kelas 4 SD di Bandung Barat, Tergoda saat Melihat Korban'. *Tribunnews.com*, 15 June 2022. <https://m.tribunnews.com/regional/2022/06/15/pria-bertato-rudapaksa-bocah-kelas-4-sd-di-bandung-barat-tergoda-saat-melihat-korban?page=all>.

Selawan, Dede, and Faridah. 'Analisis Wacana Pelecehan Seksual Terhadap Pekerja Perempuan pada Situs Never Okay Project'. *Universitas Dr. Soetomo* 1 (n.d.). <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php.sch/article/view/3111/1308>.

Shrey, Sarah M., and Bruce F. Wickelgren. 'The Muting of Witches'. Suffolk University, 2009.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sia, Noer. 'Pasal Pemerkosaan Harus Ditegakkan untuk Keadilan Bersama'. *Justika*, *Hukumonline.com*, Desember 2021. <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/pasal-pemerkosaan/>.
- Sofari, Teti, and Irma Silviani. 'Representasi Perempuan Melalui Perspektif Sara Mills dalam Media Detik.com dan Kompas.com'. *IKIP Siliwangi*, n.d. <https://core.ac.uk>.
- Suprihatin, and Rizky Nindy Lestari. 'Wacana Penyintas Kekerasan Seksual dalam Perspektif Kritis Tirto.id'. *Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi- Almamater Wartawan Surabaya* 5 Nomor 2 (Oktober 2019). [www.researchgate.net](http://www.researchgate.net).
- Sutriyanto, Eko. 'Kisah Memilukan Cewek ABG di Tapanuli Utara Terkuak Usai Sang Ibu Baca Isi Pesan WhatsApp Putrinya'. *Tribunnews.com*, 7 June 2022. <https://m.tribunnews.com/regional/2022/06/07/kisah-memilukan-cewek-abg-di-tapanuli-utara-terkuak-usai-sang-ibu-baca-isi-pesan-whatsapp-putrinya?page=all>.
- . 'Remaja Berusia 14 Tahun di Kota Kendari Jadi Korban Pencabulan Empat Pria di Kantor Kelurahan'. *Tribunnews.com*, 6 June 2022. <https://m.tribunnews.com/regional/2022/06/06/remaja-berusia-14-tahun-di-kota-kendari-jadi-korban-pencabulan-empat-pria-di-kantor-kelurahan?page=all>.
- Syahrum, and Salim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2014. repository.uinsu.ac.id.
- Tribunnews.com. 'Tag: Kekerasan Seksual', n.d. <https://m.tribunnews.com/tag/kekerasan-seksual>.
- Tribunnews.com. 'Tag: Rudapaksa', n.d. <https://m.tribunnews.com/tag/rudapaksa>.
- Tin Penulis Komnas Perempuan. 'Analisa Media: Sejauhmana Media Telah Memiliki Perspektif Korban Kekerasan Seksual? (Januari-Desember 2015)'. *Komnas Perempuan*, 2016. [www.komnasperempuan.go.id](http://www.komnasperempuan.go.id).
- Tribuneo. 'Profile'. *tribuneo.id*, 2018. <https://www.tribuneo.id/profile>.
- Tribunnews.com. 'About Us - Tribunnews.com'. *Tribunnews.com*, 2021. <https://m.tribunnews.com/about>.
- . 'About Us - Tribunnews.com'. *Tribunnews.com*, 2022. <https://www.tribunnewswiki.com/about>.
- . 'Contact Us - Tribunnews.com'. *Tribunnews.com*, 2022. <https://www.tribunnews.com/contact-us>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

. 'Redaksi - Tribunnews.Com Mobile'. *Tribunnews.Com*, 2022. <https://m.tribunnews.com/redaksi>.

'Tribunnews.Com'. *Similarweb.Com*, June 2022. <https://www.similarweb.com/website/tribunnews.com/#overview>.

. 'Tribunnews.com Mobile'. *Tribunnews.com*, 2022. <https://tribunnews.com/>.

Uasmoro, Wening. *Dari Doing ke Undoing Gender (Teori dan Praktik dalam Kajian Feminisme)*. 2018th ed. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Anggota IKAPI, 2018.

'Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual'. DPR RI, 12 April 2022. <https://www.dpr.go.id>.

Waskyto Sugiyanto, Bagus Aji. 'Kekerasan Simbolik Dalam Koran Merapi (Analisis Wacana pada Pemberitaan Kekerasan Seksual Perempuan Koran Merapi Edisi Januari-Desember 2014)'. *Universitas Widya Mataram*, n.d., 10.

Widiyaningrum, Wahyu, and Umaimah Wahid. 'Analisis Wacana Sara Mills Tentang Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Studi Pemberitaan Media Tribunnews.com dan Tirto.id)'. *Universitas Budi Luhur*, n.d.

Widyastuti, Pravitri Retno. 'Pria di Garut Mimpi Istri yang Sudah Meninggal, Tak Bisa Tahan Nafsu lalu Rudapaksa Anak Kandung'. *Tribunnews.com*, 27 June 2022. <https://m.tribunnews.com/regional/2022/06/27/pria-di-garut-mimpi-istri-yang-sudah-meninggal-tak-bisa-tahan-nafsu-lalu-rudapaksa-anak-kandung?page=all>.

Yayasan Kesehatan Perempuan. 'Ketidakadilan Gender'. *Yayasan Kesehatan Perempuan*, 2020. <https://ykp.or.id/datainfo/materi/57>.

Yanuaris. *Patriarki, Ketidakadilan Gender, Dan Kekerasan Atas Perempuan*. Nusamedia, 2021.



## BIOGRAFI PENULIS

**Delfi Ana Harahap**, lahir di Bangkinang pada 20 Juli 1999, anak ketiga dari pasangan Abdi Harahap dan Uli Sihombing. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di TK Putra Harapan Laboy Jaya pada tahun 2004, kemudian lulus di tahun 2005. Di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SDN 010 Laboy Jaya dan lulus pada tahun 2011. Kemudian penulis menempuh pendidikan di SMPN 02 Bangkinang dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMKN 01 Bangkinang Kota dan lulus di tahun 2017.

Satu tahun selepas lulus SMK, tepatnya pada 2018 penulis lulus seleksi SBMPTN dan diterima sebagai mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Setelah menempuh pendidikan empat setengah tahun lamanya, pada 23 Februari 2023 penulis dimunaqasahkan dalam sidang Panitia Ujian Sarjana (S1) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis dinyatakan LULUS dengan judul skripsi **“Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Perempuan Korban Pemerkosaan di Tribunews.com (Edisi Juni 2022)”** dan resmi menyandang gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) dengan predikat sangat memuaskan.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.